



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

LAPORAN SPIP SEMESTER I TAHUN 2025

KPU KOTA MALANG

- 📞 (0341) 408898
- 📍 Jl. Bantaran No. 6
- 🌐 kota-malang.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini disusun sebagai wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern yang efektif sangat penting dalam memastikan integritas dan kredibilitas proses pemilihan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilihan.

Laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini menyajikan gambaran komprehensif tentang sistem pengendalian intern yang diterapkan KPU Kota Malang, termasuk struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan praktik pengendalian intern yang berlaku. Pemaparan dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan Gambaran terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi oleh KPU Kota Malang dan tentunya menjadi acuan bagi satker dalam menerapkan manajemen risiko sehingga kinerja KPU Kota Malang akan semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan KPU Kota Malang dan mewujudkan Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi bagi stakeholder terkait dalam memahami upaya KPU Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas penyelenggaraan pemilihan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi langkah awal bagi peningkatan lebih lanjut.

Malang, 16 Juli 2025

Sekretaris,



Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	29
DAFTAR GAMBAR	29
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 DASAR HUKUM	5
1.3 TUJUAN PELAPORAN	6
1.4 RUANG LINGKUP	6
1.5 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI (UNIT KERJA)	7
BAB II PENYELENGGARAAN SPIP	8
2.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN	8
2.1.1 TAHAP PERSIAPAN	8
a. Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan SPIP di internal KPU Kota Malang	
b. Perubahan atau perbaikan Satuan Tugas SPIP pada KPU Kota Malang	
c. Perkembangan pemahaman persepsi SPIP dan sub unsurnya pada KPU Kota Malang	
d. Perkembangan diagnosis awal sub unsur SPIP	
2.1.2 TAHAP PELAKSANAAN	9
a. Penambahan atau perbaikan infrastruktur di AOI setiap sub unsur	
b. Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari	
c. Umpan balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya	
2.2 PENILAIAN RISIKO	10
2.2.1 TAHAP PERSIAPAN	10
a. Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan SPIP di internal KPU Kota Malang	
b. Perubahan atau perbaikan Satuan Tugas SPIP pada KPU Kota Malang	
c. Perkembangan pemahaman persepsi SPIP dan sub unsurnya pada KPU Kota Malang	
d. Perkembangan diagnosis awal sub unsur SPIP	
2.2.2 TAHAP PELAKSANAAN	11
a. Penambahan atau perbaikan infrastruktur di AOI setiap sub unsur	
b. Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari	
c. Umpan balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya	
2.3 KEGIATAN PENGENDALIAN	14
2.3.1 TAHAP PERSIAPAN	14
a. Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan SPIP di internal KPU Kota Malang	
b. Perubahan atau perbaikan Satuan Tugas SPIP	
c. Perkembangan pemahaman persepsi SPIP dan sub unsurnya pada KPU Kota Malang	
d. Perkembangan diagnosis awal sub unsur SPIP	
2.3.2 TAHAP PELAKSANAAN	15
a. Penambahan atau perbaikan infrastruktur di AOI setiap sub unsur	
b. Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari	
c. Umpan balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya	
2.4 INFORMASI DAN KOMUNIKASI	22
2.4.1 TAHAP PERSIAPAN	22
a. Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan SPIP di internal KPU Kota Malang	

b.	Perubahan atau perbaikan Satuan Tugas SPIP	
c.	Perkembangan pemahaman persepsi SPIP dan sub unsurnya pada KPU Kota Malang	
d.	Perkembangan diagnosis awal sub unsur SPIP	
2.4.2	TAHAP PELAKSANAAN	23
a.	Penambahan atau perbaikan infrastruktur di AOI setiap sub unsur	
b.	Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari	
c.	Umpam balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya	
2.5	PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN	24
2.5.1	TAHAP PERSIAPAN	24
a.	Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan SPIP di internal KPU Kota Malang	
b.	Perubahan atau perbaikan Satuan Tugas SPIP	
c.	Perkembangan pemahaman persepsi SPIP dan sub unsurnya pada KPU Kota Malang	
d.	Perkembangan diagnosis awal sub unsur SPIP	
2.5.2	TAHAP PELAKSANAAN	24
a.	Penambahan atau perbaikan infrastruktur di AOI setiap sub unsur	
b.	Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari	
c.	Umpam balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya	
BAB III	PENUTUP	26
3.1	KESIMPULAN	26
3.2	HAMBATAN DAN SARAN	26
3.3	TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE SEBELUMNYA	28

LAMPIRAN

1. Kertas Kerja CEE
2. Resiko Entitas tingkat Kabupaten/Kota
3. Resiko Kegiatan tingkat Kabupaten/Kota
4. Rencana Tindak Pengendalian
5. Tabel Kemajuan Pelaksanaan SPIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Instansi Pemerintah, dan merupakan kewajiban setiap jenjang manajemen baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Instansi Pemerintah Daerah. Penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang merupakan perwujudan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang selalu dihadapkan pada resiko dalam setiap kegiatan operasionalnya, baik resiko internal maupun eksternal yang bilamana benar terjadi, maka KPU Kota Malang akan mengalami potensi kerugian. Oleh karena itu unsur pimpinan dan staf perlu melakukan upaya-upaya mitigasi risiko/potensi risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Kepedulian akan adanya risiko diharapkan dapat mendorong kecermatan/kehati-hatian dalam kegiatan operasional di KPU Kota Malang.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditegaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko dimaksudkan untuk mengetahui risiko/potensi risiko yang kemungkinan akan dihadapi, sedangkan analisis risiko dimaksudkan untuk melakukan penilaian kemungkinan terjadi dan dampaknya untuk masing-masing risiko/potensi.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian risiko, pimpinan instansi menetapkan tujuan tingkat instansi dan tujuan tingkat kegiatan. Suatu peristiwa dinilai sebagai risiko apabila jika peristiwa tersebut terjadi akan mempunyai akibat tidak tercapainya tujuan tingkat instansi dan tujuan tingkat kegiatan. Sistem Pengendalian Intern yang dibangun oleh suatu Instansi Pemerintah hendaknya mampu memberikan penilaian akurat atas risiko internal maupun eksternal yang dihadapi.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menguatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu ditingkatkan salah satunya melalui penyelenggaraan SPIP.

Kebijakan manajemen risiko diperlukan oleh pimpinan dan pegawai KPU Kota Malang dalam melakukan pengelolaan risiko/potensi risiko yang kemungkinan dihadapi, mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, sampai dengan tersusunnya daftar risiko. Laporan SPIP adalah adalah dokumentasi yang mencakup unsur SPIP dan merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Malang. Laporan ini dibuat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasar pada Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 261/PW.02-SD/35/2025 tanggal 8 Maret 2025.

KPU Kota Malang menunjukkan komitmennya dalam menerapkan SPIP melalui kegiatan seperti pengisian kartu kendali dan data dukung SPIP. Kartu kendali ini menjadi alat untuk monitoring kinerja dan progres implementasi SPIP di KPU Kota Malang. Melalui kartu kendali, KPU Kota Malang dapat mengetahui sejauh mana pengendalian internal telah diterapkan, mengidentifikasi potensi risiko di setiap kegiatan, seberapa besar dampak yang akan dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang dapat dilakukan. Pelaksanaan SPIP ini juga menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas KPU Kota Malang dalam menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas.

Dalam lingkup yang lebih luas, penerapan SPIP dan manajemen risiko di KPU Kota Malang dapat menghasilkan tata kelola organisasi yang baik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pengendalian internal kedalam setiap kegiatan KPU Kota Malang, yang pada akhirnya menciptakan iklim kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, yang mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan Demokratis.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota
6. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 261/PW.02-SD/35/2025 tanggal 8 Maret 2025 perihal format penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1.3 TUJUAN PELAPORAN

Dalam konteks Lembaga penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, tujuan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang akurat untuk bahan pertimbangan pembuatan Keputusan dan pengambilan Keputusan.
2. Menjamin integritas dan kredibilitas proses Pemilihan yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Malang.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan SPIP semester I Tahun 2025 ini mencakup seluruh unsur pengendalian SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Aspek-aspek yang ada dalam laporan SPIP KPU Kota Malang ini mencakup aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, proses pemilihan, serta proses pengadaan barang dan jasa.

1.5 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI (UNIT KERJA)

Dalam fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran untuk Pemilu dan Pemilihan;
2. Membentuk badan Adhoc yaitu PPK, PPS, dan KPPS
3. Mengkoordinasikan dan mengatur tahapan Pemilu yang dilakukan oleh badan Adhoc
4. Memutakhirkan data pemilih
5. Menyampaikan informasi Pemilu melalui kegiatan sosialisasi
6. Mengelola arsip dan inventaris serta pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan
7. Memberikan dukungan teknis administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Dalam rangka melaksanakan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kota Malang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2025 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 20/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Standard Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang .

2.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian yang diciptakan oleh pimpinan instansi merupakan dasar fondasi SPIP melalui:

- Penegakan integritas dan nilai etika, yang intinya kejujuran atas tindakan dan ucapan yang merupakan cerminan dari nilai etika dasar.
- Komitmen terhadap kompetensi, agar tidak tergantung satu orang.
- Kepemimpinan yang kondusif.
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif.
- Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2.1.1 TAHAP PERSIAPAN

- a. Perubahan atau perbaikan penyusunan terkait dengan penguatan penyelenggaraan SPIP di internal KPU Kota Malang

Perubahan yang perlu dilakukan terkait dengan penguatan penyelenggaraan SPIP di internal KPU Kota Malang adalah memastikan keselarasan dengan regulasi terbaru, seperti Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap standar pengendalian intern, prinsip-prinsip SPIP, dan

indikator kinerja yang ditetapkan. Selain itu perbaikan harus fokus pada peningkatan kualitas data dan informasi yang disajikan.

b. Perubahan atau perbaikan satuan tugas SPIP pada KPU Kota Malang

Satuan Tugas SPIP di KPU Kota Malang di tetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Surat Keputusan ini dilakukan perubahan Ketika ada pergantian personel maupun perubahan penyelenggaraan SPIP. Perubahan terakhir Surat Keputusan KPU Kota Malang tentang Satuan Tugas SPIP di lakukan di Tahun 2025 melalui Surat Keputusan KPU Kota Malang Nomor 8 Tahun 2025.

c. Perkembangan pemahaman persepsi SPIP dan sub unsurnya pada KPU Kota Malang

Perkembangan pemahaman persepsi SPIP adalah suatu proses membangun kesadaran dan persamaan persepsi mengenai SPIP di seluruh bagian di KPU Kota Malang. Hal ini mencakup pemahaman pegawai tentang tujuan, unsur, dan sub unsur SPIP, serta bagaimana SPIP diterapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam hal pemahaman persepsi SPIP dan sub unsurnya ini dapat terjadi, maka di KPU Kota Malang dilakukan pemaparan/ sosialisasi internal mengenai SPIP yang diikuti seluruh pegawai.

d. Perkembangan diagnosis awal sub unsur SPIP

Perkembangan diagnosis awal sub unsur SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) melibatkan pemetaan kondisi pengendalian intern, identifikasi sub unsur yang diterapkan, belum memadai, atau belum diterapkan, serta pengujian validitas data. Di KPU Kota Malang, diagnosis diawali dengan pemetaan kebijakan, prosedur, dan implementasinya. Berdasarkan hasil pemetaan ini dilakukan identifikasi sub unsur SPIP yang sudah diterapkan, belum diterapkan, dan belum memadai.

2.1.2 TAHAP PELAKSANAAN

a. Penambahan atau perbaikan infrastruktur di AOI setiap sub unsur.

- Mengimplementasikan sistem manajemen dokumen secara digital agar semua dokumentasi kebijakan, prosedur, dan kode etik dapat di akses dengan mudah oleh semua pegawai, mengurangi potensi kerusakan/kehilangan dokumen, serta meminimalkan ruang penyimpanan.
- Menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang aman dan terlindungi untuk mendorong partisipasi aktif pegawai dalam melaporkan ketidaksesuaian.

- Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai melalui sosialisasi terkait SPIP
 - Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan SPIP
- b. Penerapan kebijakan atau prosedur menjadi aktivitas operasional sehari-hari.
- KPU Kota Malang menyelenggarakan sosialisasi internal secara berkala kepada seluruh pegawai tentang kebijakan dan prosedur SPIP.
 - Kebijakan dan prosedur SPIP diintegrasikan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap bagian.
 - Setiap pegawai memiliki peran dan tanggung jawab dalam menerapkan SPIP.
 - Satgas SPIP secara rutin memantau penyelenggaraan SPIP dan melaporkan kartu kendali serta data dukung SPIP setiap bulan.
- c. Umpan balik atas infrastruktur yang ada serta penyempurnaannya.

KPU Kota Malang mengidentifikasi sistem informasi dan fasilitas fisik yang masih terdapat kelemahan. Kelemahan yang teridentifikasi seperti kurangnya integrasi sistem, terbatasnya fitur manajemen risiko, dan kurangnya pemahaman pegawai mengenai SPIP. Untuk mengatasi hal ini, KPU Kota Malang mengintegrasikan sistem informasi kedalam linktree, serta secara rutin memaparkan SOP yang ada terkait operasional di kantor serta SPIP.

2.2 PENILAIAN RISIKO

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan di KPU Kota Malang setiap awal tahun karena risiko memiliki unsur ketidakpastian.

2.2.1. TAHAP PERSIAPAN

Tahapan persiapan penilaian risiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melibatkan langkah-langkah penting yaitu:

- a. Membangun kesadaran dan menyamakan persepsi tentang SPIP bagi semua pegawai sehingga terbangun komitmen bersama;
- b. Diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah;
- c. Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai;

- d. Menentukan parameter yang akan digunakan dalam manajemen risiko;
- e. Menentukan unit atau individu yang akan bertanggung jawab atas manajemen risiko;
- f. Menentukan kriteria yang akan digunakan, seperti kriteria dampak, kriteria kemungkinan, dan kebijakan terkait level risiko;
- g. Menentukan toleransi tingkat risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima;

Selanjutnya, perkembangan diagnosis awal sub-unsur SPIP perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil diagnosis ini akan menjadi dasar untuk menyusun rencana perbaikan dan penguatan SPIP secara menyeluruh. Dengan Langkah-langkah ini, KPU Kota Malang dapat memastikan bahwa penilaian risiko dilakukan secara komprehensif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif.

2.2.2 TAHAP PELAKSANAAN

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan timbulnya suatu kejadian/peristiwa yang mengganggu pencapaian tujuan instansi. Risiko ada atau berpotensi timbul pada hampir semua kegiatan/fungsi instansi pemerintah dengan dampak/implikasi yang variatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran instansi. Risiko yang teridentifikasi dari masing-masing jenis kegiatan/fungsi dikaji untuk mengukur potensi dampak/implikasinya dan guna mengetahui cara penanganannya. Kajian risiko dilakukan atas risiko utama (inherent risks; risiko yang akan terjadi apabila tidak ada upaya mitigasi) dan risiko yang tersisa (residual risks; yaitu risiko yang masih berpotensi muncul setelah upaya memitigasi risiko utama dilakukan).

KPU Kota Malang, menerapkan kombinasi metode kualitatif dan metode kuantitatif di dalam melakukan kajian risiko untuk mengukur probabilitas terjadinya risiko dan skala atau beban (*magnitude*) dari risiko tersebut. Salah satu aspek penting yang turut dikaji pada tahap ini adalah hubungan antara satu jenis kegiatan dengan jenis kegiatan yang lainnya, sehingga keterkaitan antar risiko atau potensi risiko beserta akumulasi dampak/implikasinya terhadap pencapaian tujuan dapat diketahui. Hal ini memungkinkan KPU Kota Malang untuk memformulasikan suatu langkah mitigasi risiko yang terstruktur, menyeluruh dan efektif.

Hasil identifikasi risiko/potensi risiko untuk masing-masing jenis kegiatan/fungsi untuk setiap Subbagian tingkat entitas KPU Kota Malang memiliki sebanyak 26 risiko/potensi risiko, dari 26 kegiatan (nama risiko, potensi terjadi dan dampaknya tersaji dalam lampiran)

Risiko kegiatan tingkat entitas KPU Kota Malang, setelah dilakukan identifikasi memiliki 26 resiko/potensi risiko pada 26 kegiatan, yang tersebar di 4 subbagian dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Subbagian Program Data memiliki sebanyak 9 risiko/potensi risiko, dari 9 kegiatan (nama risiko, potensi terjadi dan dampaknya tersaji dalam lampiran)
- 2) Subbagian Keuangan memiliki sebanyak 10 risiko/potensi risiko, dari 10 kegiatan (nama risiko, potensi terjadi dan dampaknya tersaji dalam lampiran)
- 3) Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum memiliki sebanyak 5 risiko/potensi risiko, dari 5 kegiatan (nama risiko, potensi terjadi dan dampaknya tersaji dalam lampiran)
- 4) Subbagian SDM dan Parmas memiliki sebanyak 2 risiko/potensi risiko, dari 2 kegiatan (nama risiko, potensi terjadi dan dampaknya tersaji dalam lampiran)

Penilaian Risiko

Penilaian risiko (*Risk Assessment*) tingkat entitas, maupun tingkat kegiatan diperlukan untuk mengetahui risiko/potensi risiko yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran/tujuan instansi pemerintah sehingga pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai dapat fokus untuk melakukan pengelolaan risiko/potensi risiko yang mempunyai dampak paling besar yang mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran instansi pemerintah.

Skor penilaian masing-masing risiko menunjukkan perkiraan nilai *likelihood* (frekuensi terjadinya) dikalikan dengan perkiraan nilai konsekuensi atau dampak. Pemberian nilai tersebut dipengaruhi oleh selera dan toleransi risiko dari pihak-pihak yang melakukan penilaian (responden). Berdasarkan penilaian risiko tingkat entitas yang telah dilakukan, diperoleh peta risiko (*risk map*) sebagai berikut:

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Ekstrim)	3
Respon II (Risiko Tinggi)	19
Respon III (Risiko Medium)	0
Respon IV (Risiko Rendah)	4
Total Risiko Tingkat Entitas KPU Kota Malang	26

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa respon terhadap risiko sebagai berikut :

- a. Risiko ekstrem (Kwadran I), KPU Kota Malang memiliki sejumlah 3 risiko ekstrim yang kemungkinan akan mengancam untuk menggagalkan tujuan entitas untuk penyelenggaraan pemilu, dimana risiko ini memerlukan pengendalian dan mitigasi. Risiko ini menjadi prioritas untuk dikendalikan.
- b. Resiko tinggi (Kwadran II), KPU Kota Malang memiliki sejumlah 19 risiko dimana risiko yang muncul relatif jarang namun mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan instansi, untuk itu perlu dibagi atau diserahkan kepada pihak lain.
- c. Risiko sedang (Kwadran III), KPU Kota Malang memiliki sejumlah 0 risiko Dimana risiko yang muncul relatif sering namun tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan kegiatan.
- d. Risiko rendah (Kwadran IV), KPU Kota Malang memiliki 4 risiko yang muncul relatif jarang dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan instansi, risiko ini bisa diterima dan tidak memerlukan pengendalian yang berlebihan. (Rincian terlampir)

Sementara penilaian risiko tingkat kegiatan di KPU Kota Malang mendapatkan 24 resiko, dengan peta risiko (*risk map*) sebagai berikut:

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Ekstrim)	1
Respon II (Risiko Tinggi)	20
Respon III (Risiko Medium)	0
Respon IV (Risiko Rendah)	3
Total Risiko Tingkat Entitas KPU Kota Malang	24

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa respon terhadap risiko sebagai berikut :

- a. Risiko ekstrem (Kwadran I), KPU Kota Malang memiliki sejumlah 1 risiko ekstrim yang kemungkinan akan mengancam untuk menggagalkan tujuan entitas untuk penyelenggaraan pemilu, dimana risiko ini memerlukan pengendalian dan mitigasi. Risiko ini menjadi prioritas untuk dikendalikan.
- b. Resiko tinggi (Kwadran II), KPU Kota Malang memiliki sejumlah 20 risiko dimana risiko yang muncul relatif jarang namun mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan instansi, untuk itu perlu dibagi atau diserahkan kepada pihak lain.

- c. Risiko sedang (Kwadran III), KPU Kota Malang memiliki sejumlah 0 risiko Dimana risiko yang muncul relatif sering namun tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan kegiatan.
- d. Risiko rendah (Kwadran IV), KPU Kota Malang memiliki 3 risiko yang muncul relatif jarang dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan instansi, risiko ini bisa diterima dan tidak memerlukan pengendalian yang berlebihan. (Rincian terlampir)

2.3 KEGIATAN PENGENDALIAN

2.3.1 TAHAP PERSIAPAN

Kegiatan Pengendalian menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tujuan SPIP dan menjadi pedoman pengendalian intern bagi pimpinan dan seluruh personil. Kegiatan pengendalian berisi profil risiko (daftar dan analisis risiko) cara untuk meminimalisir risiko serta cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian tersebut.

Tujuan/manfaat dari Kegiatan Pengendalian yaitu untuk mengamankan seluruh aktifitas instansi dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan melalui cara yang efektif dan efisien, mengelola keuangan dan aset tetap secara benar dan patuh pada peraturan dan perundangan. Untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas akuntabilitas dan menciptakan tata kelola menuju *Good Governance*, maka SPIP merupakan pilar yang sangat penting untuk segera dibangun dan diterapkan oleh instansi vertikal khususnya di KPU Kota Malang. Hal ini akan tercapai apabila seluruh tingkat pimpinan dan penyelenggara pengendalian dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien diseluruh instansi masing-masing.

Setiap instansi vertikal termasuk KPU Kota Malang mempunyai risiko yang akan menggagalkan pencapaian tujuan organisasi maupun kegiatan oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk melakukan antisipasi. Langkah antisipasi tersebut adalah dengan melakukan pengelolaan risiko. Proses pengelolaan risiko mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas organisasi atau kegiatan. Proses pengelolaan resiko menggunakan pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Pengelolaan risiko adalah suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya dengan melakukan pendekatan *Self Control Assesment* (CSA).

2.3.2 TAHAP PELAKSANAAN

Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang terkait dengan hasil penilaian risiko yang berdampak pada penyelenggaraan pemilu dan kegiatan lainnya yang efisien, efektif, transaparan, akuntabel dan handal, yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Kegiatan identifikasi risiko dimulai dengan mengidentifikasi kegiatan/fungsi untuk setiap sub bagian. Kegiatan/fungsi masing-masing kegiatan dan jumlah risiko yang teridentifikasi di KPU Kota Malang digambarkan dalam matriks sebagai berikut:

1) Jumlah Kegiatan dan Jumlah Risiko tingkat entitas KPU Kota Malang

No.	Kegiatan	Jumlah Risiko Teridentifikasi
1	Pengelolaan Logistik	1
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1
3	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	13
4	Pemutakhiran Data Pemilih	2
5	Penyusunan anggaran	1
6	Akuntabilitas Kinerja	1
7	Updating Data Pegawai	1
8	Sosialisasi	1
9	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	1
10	Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	1
11	Penggantian Antar Waktu	1
12	Advokasi Hukum	1
13	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1
Jumlah Identifikasi Risiko Tingkat Entitas KPU Kota Malang		26

2) Jumlah Kegiatan dan Jumlah Risiko tingkat kegiatan KPU Kota Malang

No.	Kegiatan	Jumlah Risiko Teridentifikasi
1	Pengelolaan Logistik	1
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1
3	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	15
4	Updating Data Pegawai	1
5	Sosialisasi	1
6	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	1
7	Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	1
8	Penggantian Antar Waktu	1
9	Advokasi Hukum	1
10	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1
Jumlah Identifikasi Risiko Tingkat Entitas KPU Kota Malang		24

b. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah tahap menentukan status risiko. Status risiko digunakan untuk menentukan profil masing-masing risiko dalam peta risiko. Status risiko juga berguna untuk menentukan prioritas penanganan masing-masing risiko teridentifikasi.

Status risiko diperoleh dari perkalian tingkat likelihood (kemungkinan kejadian) risiko dengan tingkat dampak risiko. Tingkat likelihood dan dampak diperoleh dengan memberikan skor terhadap masing-masing risiko menggunakan kriteria yang telah disepakati.

Hasil Analisis Resiko tingkat kegiatan dan tingkat entitas di KPU Kota Malang adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Risiko yang diidentifikasi	Status Risiko			
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
1	Tingkat Entitas KPU Kota Malang					
1)	Subbag Program dan Data	9	1	4	0	4
2)	Subbag Tekhum	5	0	5	0	0
3)	Subbag SDM Parmas	2	0	2	0	0
4)	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	10	2	8	0	0
	Sub Jumlah	26	3	19	0	4
2	Tingkat Kegiatan KPU Kota Malang					
1)	Subbag Program dan Data	7	0	7	0	0
2)	Subbag Tekhum	5	0	4	0	1
3)	Subbag SDM Parmas	2	1	1	0	0
4)	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	10	0	8	0	2
	Sub Jumlah	24	1	20	0	3
	Jumlah	50	4	39	0	7

c. Rencana Tindak Pengendalian

Tahap penyusunan RTP adalah melakukan identifikasi prioritas penanganan risiko dan tindakan pengendaliannya. Pada tahap ini diidentifikasi pengendalian yang ada untuk menangani risiko serta mengidentifikasi pengendalian yang harus ditambahkan untuk memitigasi risiko.

Dari risiko di setiap tingkat entitas maupun kegiatan hanya diuraikan masing-masing 10 risiko utama menjadi prioritas yang memerlukan pengendalian dan mitigasi. Pada RTP ini juga diuraikan pernyataan risiko, status risiko, penyebab risiko dan usulan kegiatan pengendalian yang perlu ditambahkan dalam pengendalian yang sudah ada untuk menangani risiko digambarkan dalam matriks sebagai berikut:

1. Rencana Tindak Pengendalian tingkat entitas KPU Kota Malang

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab		Usulan Pengendalian	
			Uraian	Sumber	Yang harus ada	Yang masih dibutuhkan
1	Pengelolaan Logistik	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	Penentuan standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik belum sesuai dengan praktik dilapangan	KPU	Standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik disesuaikan dengan praktik dilapangan	Perencanaan standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik disesuaikan dengan praktik dilapangan
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	Belum tersedianya anggaran gaji dan tunjangan dalam DIPA, sehingga diperlukan proses revisi untuk memasukan anggaran tersebut	KPU	Anggaran gaji, tunjangan, dan uang makan tersedia dalam DIPA KPU Kota Malang	Anggaran belanja pegawai dalam DIPA KPU Kota Malang perlu mengakomodir kebutuhan dalam waktu satu tahun
3	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Belum optimalnya kemampuan SDM dan kurangnya anggaran	KPU Kota Malang	SDM dan anggaran pengelolaan arsip yang memadai	Anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana
4	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	RENSTRA	Keterlibatan seluruh bagian dalam penyediaan data dukung
5	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	Dipa/RKAKS, LRA	Bimtek pengisian aplikasi e monev bappenas
6	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Laporan Triwulanan Capaian Kinerja 2025	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	DIPA, Renstra, Perjanjian Kinerja	Juknis Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
7	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	Perjanjian Kinerja, Laporan Capaian Output, SOP	Juknis penyusunan Dokumen Evaluasi AKIP

8	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU, KPU Kota Malang	Perjanjian kinerja	Template Perjanjian kinerja agar seragam untuk seluruh KPU, Sosialisasi penyusunan perjanjian kinerja
9	Pemutakhiran Data Pemilih	Tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan selalu dilaksanakan pada setiap Rapat Pleno (bulanan) dan Rapat Koordinasi setiap triwulan (3 bulan sekali)	Terbatasnya anggaran untuk PDPB pada TA. 2025
10	Pemutakhiran Data Pemilih	Tidak terlaksananya koordinasi di tingkat KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, dan stakeholder terkait	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih), Jadwal Koordinasi dengan Dispenduk, dan Bawaslu	Terbatasnya anggaran untuk PDPB pada TA. 2025

2. Rencana Tindak Pengendalian tingkat kegiatan KPU Kota Malang

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Penyebab		Usulan Pengendalian	
			Uraian	Sumber	Yang harus ada	Yang masih dibutuhkan
1	Pengelolaan Logistik	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	Penentuan standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik belum sesuai dengan praktik dilapangan	KPU	Standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik disesuaikan dengan praktik dilapangan	Perencanaan standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik disesuaikan dengan praktik dilapangan
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	Belum tersedianya anggaran gaji dan tunjangan dalam DIPA, sehingga diperlukan proses revisi untuk memasukan anggaran tersebut	KPU	Anggaran gaji, tunjangan, dan uang makan tersedia dalam DIPA KPU Kota Malang	Anggaran belanja pegawai dalam DIPA KPU Kota Malang perlu mengakomodir kebutuhan dalam waktu satu tahun
3	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	RENSTRA	Keterlibatan seluruh bagian dalam penyediaan data dukung

		Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima				
4	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	Dipa/RKAKS, LRA	Bimtek pengisian aplikasi e monev bappenas
5	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Laporan Triwulan Capaian Kinerja 2025	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	DIPA, Renstra, Perjanjian Kinerja	Juknis Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
6	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	Perjanjian Kinerja, Laporan Capaian Output, SOP	Juknis penyusunan Dokumen Evaluasi AKIP
7	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai yang bersangkutan.	Jadwal tahapan pemilihan yang berhimpitan menyebabkan kurangnya waktu untuk mempersiapkan layanan operasional perkantoran	KPU	Layanan operasional yang memadai	Jangka waktu untuk menata dan merealisasikan perlengkapan dan peralatan operasional yang memadai, serta tidak berhimpitan dengan tahapan Pemilihan yang lain
8	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terfasilitasinya layanan operasional perkantoran	Tidak tersedianya kebutuhan, sarana, dan prasarana operasional perkantoran yang memadai	KPU Kota Malang	Kebutuhan, sarana, dan prasarana operasional perkantoran yang memadai	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodir layanan operasional perkantoran

9	Updating Data Pegawai	Tidak dapat update data pegawai di SIMPEG, My ASN, dan e-Kinerja	Kendala di aplikasi kepegawaian	KPU	Data Pegawai yang mutakhir	sinkronisasi kembali MyASN dengan SIMPEG
10	Sosialisasi	Tidak berjalannya sosialisasi pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan	Materi sosialisasi tidak tersedia, kurangnya anggaran	KPU, KPU Kota Malang	Materi dan Konten berita serta website, media sosial	SOP pembuatan materi serta konten, materi berita dari masing-masing bagian

Selain melakukan pengendalian, KPU Kota Malang dalam penyelenggaraan SPIP ini juga melakukan Pembangunan infrastruktur melalui:

- a. Komitmen KPU Kota Malang dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- b. Melakukan penerapan sistem *reward* dan *punishment* bagi pegawai di lingkungan satuan kerja KPU Kota Malang.
- c. Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap kegiatan di masing-masing Sub bagian serta mensosialisasikan SOP tersebut kepada para pegawai

2.4 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2.4.1 TAHAP PERSIAPAN

Tahap informasi dan komunikasi memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tahap ini mencakup penyediaan informasi yang relevan dan akurat, serta komunikasi yang efektif kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pimpinan dan seluruh jajaran manajemen. Informasi dan Komunikasi ini penting dalam SPIP karena digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan, mengintegrasikan pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, pemantauan dan evaluasi, serta transparansi dan akuntabilitas.

Persiapan membangun sistem informasi dan komunikasi di KPU Kota Malang melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan. Dalam tahap ini identifikasi dilakukan terhadap siapa saja sasaran sosialisasi dan komunikasi dari KPU Kota Malang untuk disesuaikan dengan media apa yang lebih tepat untuk digunakan. Sasaran informasi dan komunikasi yang cenderung sama misalnya wartawan, lebih tepat menggunakan media whatsapp grup dalam hal ini Bakohumas. Sasaran generasi milenial dan gen Z yang menyukai estetika serta aktif mengkonsumsi konten visual, lebih tepat di berikan informasi melalui Instagram, dan lain sebagainya. Selain itu bagaimana konten informasi dan komunikasi itu dikemas juga akan berpengaruh pada media apa yang akan digunakan. Konten informasi yang berbentuk foto, video pendek, atau desain lebih tepat untuk media sosial seperti Instagram, twitter, dan tiktok. Konten informasi dalam

- bentuk video dengan durasi yang Panjang di upoad di Youtube, serta konten informasi yang berbentuk narasi berita di upload di website KPU Kota Malang
2. Pembentukan tim kerja. Di KPU Kota Malang, terdapat tim yang bertugas membuat desain untuk konten media sosial serta mengupload konten tersebut di media sosial serta website. Tim atau pegawai yang ditunjuk, mempunyai akses login ke media sosial, email, dan website KPU Kota Malang. Sementara untuk kontributor berita bisa siapa saja pegawai yang berkegiatan, atau yang mempunyai pemahaman cukup mengenai topik yang diangkat.
 3. Pemetaan alur kerja. Standard Operating Procedure (SOP) dibuat untuk memastikan bahwa konten atau berita dibuat secara konsisten, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan telah melalui persetujuan pimpinan.
 4. Pembiayaan. KPU Kota Malang memastikan ketersediaan anggaran untuk layanan internet serta penyimpanan cloud.

2.4.2 TAHAP PELAKSANAAN

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian. Untuk memastikan relevansi informasi serta terciptanya komunikasi yang efektif, pimpinan KPU Kota Malang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Pemanfaatan sarana komunikasi di KPU Kota Malang meliputi penggunaan media sosial, website, email, dan telepon/whatsapp. Setiap informasi KPU Kota Malang yang sifatnya publik dapat diakses melalui JDIH KPU Kota Malang, Website KPU Kota Malang, dan media sosial KPU Kota Malang. Permohonan informasi dari Masyarakat dapat disampaikan ke KPU Kota Malang melalui telepon, bersurat, dan melalui PPID KPU Kota Malang. Selain itu terdapat pula aplikasi online KPU yang bisa diakses Masyarakat seperti di cekdptonline.kpu.go.id, dan infopemilu.kpu.go.id
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. Seluruh sistem informasi dan komunikasi dibawah pengelolaan KPU Kota Malang selalu dipantau agar terus dapat digunakan, isi dari media sosial, dan website

terus dimutakhirkan, nomor dan email pengaduan dipastikan aktif dan semua email yang masuk telah terbaca.

2.5 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

2.5.1 TAHAP PERSIAPAN

Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern yang dilakukan KPU Kota Malang mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern.

2.5.2 TAHAP PELAKSANAAN

Pemantauan Pengendalian Intern di KPU Kota Malang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu:

- a. Pemantauan berkelanjutan. KPU Kota Malang melakukan identifikasi terhadap area-area yang dinilai kritis dan memerlukan perhatian khusus misalnya pengelolaan keuangan, pengamanan aset, serta sosialisasi dan Pendidikan pemilih. KPU Kota Malang menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenkeu maupun KPU RI untuk memantau transaksi keuangan, perubahan sandi email dan wifi untuk pemantauan keamanan jaringan dan sistem, serta pelaporan secara berkala untuk setiap kegiatan baik itu keuangan maupun operasional. Pemantauan dilakukan juga dengan kegiatan seperti Rapat Pleno Rutin, Penyusunan serta sosialisasi SOP, Apel setiap Senin pagi, Pemeriksaan Kas secara rutin, pencatatan dan stock opname atas seluruh BMN dan persediaan yang dikuasai, serta pelaporan Kartu Kendali serta Data Dukung SPIP secara rutin setiap bulan
- b. Evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah dilakukan oleh auditor dari Inspektorat KPU RI. Evaluasi dilakukan terhadap kartu kendali, data dukung, serta laporan SPIP yang disetorkan oleh KPU Kabupaten Kota setiap bulan. Inspektorat KPU RI juga menyebarkan kertas kerja Penilaian Mandiri untuk menilai maturitas penyelenggaraan SPIP di satker KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit. adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menanggapi temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari audit, baik internal maupun

eksternal. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di instansi pemerintah. Temuan dan rekomendasi untuk pelaksanaan SPIP KPU Kota Malang yang didapatkan dari Inspektorat KPU RI ditanggapi dengan melakukan perbaikan kartu kendali serta data dukung untuk kemudian di upload ulang melalui e-SPIP, sedangkan rekomendasi dan temuan keuangan dari inspektorat KPU RI atau BPK RI ditanggapi dengan revisi akun, perbaikan BAST, jurnal manual, pengiriman LPJ ulang, pemberian tanggapan/klarifikasi terhadap LHP BPK RI dan pengembalian temuan kerugian.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

- Dalam penyelenggaraan SPIP semester I Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Malang dan berhasil diterapkan dengan baik sebagai berikut:
- a. Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi SPIP, melalui Rapat Evaluasi internal Penyelenggaraan SPIP, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan SPIP serta reviu Kartu Kendali dari Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia;
 - b. Terbangunnya Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM);
 - c. Implementasi SPIP melalui Penyusunan Penilaian Risiko dan Laporan SPIP;
 - d. KPU Kota Malang telah melaksanakan internalisasi Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui sosialisasi, dan penyusunan SOP;
 - e. Penyusunan kartu kendali untuk seluruh aspek;
 - f. Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan, yaitu :
 - Dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Polresta Malang Kota, Kodim 0833 Kota Malang, Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu, Bawaslu Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup, Lapas Kelas 1 A, dan Lapas Wanita.
 - Dalam rangka penyelenggaraan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Malang berkoordinasi dengan Humas DPRD Kota Malang, Kejaksaan Negeri Kota Malang, Polresta Malang Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Kodim 0833 Kota Malang, serta Kominfo Kota Malang.
 - Dalam rangka penerimaan Hibah Pemilihan dan pelaporan serta pengembalian Hibah Pemilihan, KPU Kota Malang berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan Kota Malang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta KPU Provinsi Jawa Timur.

3.2 HAMBATAN DAN SARAN

- Hambatan-hambatan yang dihadapi KPU Kota Malang dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal ini adalah:
1. Keterbatasan anggaran operasional dan pengembangan sumber daya manusia;
 2. Perencanaan program dan kegiatan yang tidak tepat;

3. Pelaksanaan SPIP di KPU Kota Malang masih terus berproses sesuai dengan unsur lingkungan pengendalian, untuk itu diperlukan pemahaman, keseriusan, dan komitmen terhadap pengendalian internal.
4. Perencanaan seluruh kegiatan belum dilengkapi dengan penilaian risiko.
5. Pelaksanaan kegiatan yang terbatas dikarenakan DIPA kegiatan KPU Kota Malang penyusunannya masih bersifat top-down.
6. KPU Kota Malang merupakan satuan kerja yang merupakan kepanjangan dari KPU RI dan KPU Provinsi (bersifat vertikal) sehingga pelaksanaan program dan kegiatannya harus disinkronkan dengan instansi vertikal di atasnya.
7. Masih kurangnya peran serta APIP dari Inspektorat KPU RI dalam penyusunan rencana aksi SPIP dan Laporan Penyelenggaraan SPIP. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan APIP dalam proses perencanaan dan pelaporan SPIP.

Saran perbaikan untuk penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Keputusan KPU terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 sebaiknya bersamaan dengan diturunkannya DIPA dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atau setidaknya diakhir Tahun 2024 atau diawal Tahun 2025.
2. Efisiensi anggaran atau zero anggaran kegiatan-kegiatan dengan penekanan pada peningkatan kapasitas SDM yang terbatas jumlahnya.
3. Memelihara dan meningkatkan kebijakan dan prosedur yang telah berjalan dengan baik sehingga diharapkan dapat mengakar kuat pada budaya kerja pegawai. Salah satunya pemilihan pegawai berprestasi, yang sudah 2 (dua) tahun ini tidak dilaksanakan.
4. Mengikutsertakan SDM di KPU Kota Malang dalam bimbingan teknis ataupun pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan.
5. Meningkatkan sosialisasi atau FGD untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasi SPIP.
6. Perlu dilakukan pengawasan terpadu antar bagian, agar resiko atau potensi risiko yang timbul dapat ditekan sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan dan kinerja organisasi, dengan melibatkan seluruh subbag terkait, sehingga akan menghasilkan '*expert judgment*' yang memadai untuk menilai resiko dan mengambil rencana tindak lanjut.

7. Perlunya peningkatan ‘skill’ atau kompetensi pegawai dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan dinamis dengan cara pemberian pelatihan/bimtek/diklat struktural maupun teknis di internal KPU ataupun, mengirimkan mereka untuk menguji kompetensinya di diklat/bimtek/pelatihan diluar KPU melalui kerjasama antar stakeholder. Bagian humas KPU harus mampu memberikan kontribusi dalam menjembatani hubungan yang baik/*public relations* dengan pihak-pihak lain untuk menjadi mitra KPU dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai-pegawai KPU dimasa mendatang.
8. Membentuk Satgas SPIP professional, namun terlebih dahulu satgas tersebut harus diberikan Pelatihan/Diklat, tidak cukup hanya dibimbing secara teknis, karena pendalaman pada materi diklat sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan ketajaman analisis dari para satgas. Hal tersebut tentunya juga dapat meningkatkan kualitas Laporan SPIP yang akuntabel.
9. Mengintensifkan sosialisasi atau Focus Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasi SPIP.

3.3 TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE SEBELUMNYA

Saran perbaikan pada setiap penyelenggaraan SPIP di KPU Kota Malang ditujukan untuk internal KPU Kota Malang dan ditujukan untuk pihak eksternal seperti KPU RI, Kementerian Keuangan, KPU Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Malang. Untuk pihak-pihak eksternal ini, saran disampaikan melalui Daftar Inventarisasi Masalah yang di kumpulkan oleh KPU RI. Sementara untuk saran yang sifatnya dapat diperbaiki di internal KPU Kota Malang, maka telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi sosialisasi di media sosial dan website KPU Kota Malang
2. Updating data pegawai dan kebutuhan pelatihan di aplikasi SIMPEL
3. Updating SOP yang telah ada, penambahan SOP baru yang dibutuhkan, dan internalisasi SOP tersebut kepada semua pegawai
4. Perbaikan surat Keputusan KPU Kota Malang tentang Satgas SPIP di KPU Kota Malang

LAMPIRAN

PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN FROM EXPERT JUDGEMENT								
NO	HASIL AUDIT/WAWANCARA/REVIU LAINNYA	REF	KETERKAITAN DENGAN UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN					
			SU 1	SU 2	SU 3	SU 4	SU 5	SU 6
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Internal	4	4	5	4	4	5
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Internal	4	4	3	4	3	5
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Internal	3	4	3	4	4	4
4	Struktur Organisasi	Internal	2	3	3	3	2	3
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Internal	4	4	4	4	4	4
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Internal	3	4	3	4	4	3
7	Pengawasan Internal	Internal	3	3	3	3	2	2
8	Hubungan Kerja yang Baik	Internal	4	4	4	4	4	4

KESIMPULAN

Terdapat risiko kelemahan lingkungan pengendalian berupa :

KET : SU = SUB UNSUR, 1 : Tidak memadai, 2 : Kurang Memadai, 3 : Cukup Memadai, 4: Memadai, 5 : sangat memadai

- 1 Penegakan Integritas dan Etika
Memadai, karena selama sudah dilakukan pembahasan ataupun pembuatan pakta integritas dan penerapan reward serta punishment bagi pegawai, serta peraturan mengenai kode etik
- 2 Komitmen terhadap Kompetensi
Memadai, karena selama ini seringkali dilakukan pelatihan/bimtek/diklat/workshop yang bersifat teknis untuk membantu meningkatkan kompetensi pegawai
- 3 Kepemimpinan yang Kondusif
Cukup memadai, karena selama ini masih banyak keputusan KPU Kab/Kota masih mendasari ketentuan KPU RI yang seringkali tidak konsisten / berubah-rubah dan kadang tidak menjamin ada kepastian hukum (ketentuan di share melalui WA/telegram/sms dll)
- 4 Struktur Organisasi
Kurang memadai karena PPPK tidak semuanya sesuai antara keahlian dan tugas di kantor, keberadaan CPNS juga telah ditentukan bagiannya di SK dan hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan real satker
- 5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Mewadai, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah sesuai dengan tupoksi pegawai
- 6 Kebijakan Pengembangan SDM
Cukup memadai dengan adanya penambahan CPNS serta aplikasi-aplikasi di bidang kepegawaian seperti SIMPEG, SIMPEL, e-Kinerja
- 7 Pengawasan Internal
Kurang memadai, Karena APIP hanya ada di KPU RI, belum ada di masing-masing Provinsi, atau setidaknya Provinsi besar, dan satgas SPIP tidak dibekali kemampuan memadai untuk melakukan pengawasan internal, misal audit terhadap bukti dukung, dan karena tugas pengawasan masih merupakan tugas tambahan di subbag hukum, belum menjadi tupoksi
- 8 Hubungan Kerja yang Baik
Memadai, model kepemimpinan yang egaliter (tidak ada jarak yang kaku antara atasan dan bawahan), sehingga bisa mengembangkan model manajemen Tim Work dapat berjalan dengan solid

KESIMPULAN KESELURUHAN :

Dari hasil pembobotan/penilaian wawancara maka diagnostic assesment untuk kematangan / maturity SPIP di KPU Kota Malang termasuk katagori 3 yaitu Memadai

No.	FAKTOR-FAKTOR *)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, BELUM MEMADAI)		ELEMEN/ATRIBUT DARI TUJUAN PENGENDALIAN **)		HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, KURANG MEMADAI, TIDAK MEMADAI)		PERTANYAAN /KUESIONER - 360 Degrees	JAWABAN KUESIONER					
									1	2	3	4	Σ	
1	A.PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Cukup Memadai	3	PENGEMBANGAN — Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh Kepala Bidang dan Kepala seksi	Cukup Memadai	3	Apakah Para pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi? (Misalnya keteladanan, pesan moral dan lain-lain)	Cukup Memadai	3	0	0	20	15	35
2							Apakah kode etik / aturan perilaku telah disusun?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
3							Apakah Kode etik secara rutin dimutakhirkan?	Kurang Memadai	2	0	30	5	0	35
4							Apakah Pendapatan pegawai disesuaikan dengan kinerjanya?	Cukup Memadai	3	0	6	29	0	35
5							Apakah Sistem Penggajian/Remunerasi pejabat mendorong peningkatan integritas & nilai?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
6				KOMUNIKASI — Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmen akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan	Cukup Memadai	3	Apakah dokumen Pernyataan Kode etik telah disampaikan kepada seluruh pegawai?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
7							Apakah di dalam sosialisasi kode etik dijelaskan tentang bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
8							Apakah Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun telah diinformasikan kepada pihak ketiga?	Cukup Memadai	3	0	0	32	3	35
9				PENEKANAN KEMBALI — pentingnya integritas dan nilai-nilai etika dikomunikasikan dan ditekankan berulangkali kepada semua pegawai secara tepat pada organisasi	Cukup Memadai	3	Apakah Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi, dan lain-lain) menginformasikan pelaksanaan kode etik?	Cukup Memadai	3	0	0	25	10	35
10				PENGAWASAN — terdapat proses-proses untuk melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip integritas dan nilai-nilai etika	Memadai	4	Apakah seluruh pegawai telah menandatangi pernyataan kode etik?	Memadai	4	0	0	0	35	35
11							Apakah Pernyataan Kode etik telah dibaca oleh semua pegawai?	Cukup Memadai	3	0	0	30	5	35

No.	FAKTOR-FAKTOR *)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, BELUM MEMADAI)		ELEMEN/ATRIBUT DARI TUJUAN PENGENDALIAN **)		HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, KURANG MEMADAI, TIDAK MEMADAI)		PERTANYAAN /KUESIONER - 360 Degrees	JAWABAN KUESIONER						
									1	2	3	4	Σ		
12								Apakah Pernyataan Kode etik telah dipahami oleh semua pegawai?	Cukup Memadai	3	0	0	32	3	35
13								Apakah sosialisasi kode etik dan aturan perilaku organisasi diikuti oleh semua pegawai?	Memadai	4	0	0	0	35	35
14								Apakah Terdapat fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat?	Memadai	4	0	0	0	35	35
15				DEVIASI/PERBEDAAN ditanggapi — deviasi/perbedaan dari nilai-nilai integritas dan nilai-nilai etika diidentifikasi tepat waktu sesuai tingkatan dalam organisasi	Memadai	4		Apakah pimpinan instansi mendapat informasi atas kepatuhan etika organisasi?	Cukup Memadai	3	5	10	20	0	35
16								Apakah Pelanggaran kode etik ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku?	Memadai	4	0	0	0	35	35
17								Apakah Tindak lanjut atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh petugas yang kompeten dan independen?	Memadai	4	0	0	0	35	35
18	B.KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI;	Cukup Memadai	3	Identifikasi Kompetensi-kompetensi — Kompetensi-kompetensi yang mendukung efektifitas pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko diidentifikasi	Cukup Memadai	3		Apakah Strategi dan perencanaan kompetensi pegawai dikomunikasikan secara memadai?	Cukup Memadai	3	0	2	32	1	35
19								Apakah SDM yang cukup dan memadai tersedia untuk melaksanakan strategi dan perencanaaan organisasi?	Memadai	4	0	0	5	30	35
20								Apakah Keahlian dan kompetensi pegawai secara tepat mengisi struktur organisasi?	Kurang Memadai	2	0	20	15	0	35
21				Pertahankan Individu — Organisasi mempekerjakan dan menggunakan individu yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, compliance, dan manajemen risiko.	Cukup Memadai	3		Apakah Proses seleksi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang tepat untuk jabatan yang diisi?	Cukup Memadai	3	0	15	20	0	35

No.	FAKTOR-FAKTOR *)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, BELUM MEMADAI)		ELEMEN/ATRIBUT DARI TUJUAN PENGENDALIAN **)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, KURANG MEMADAI, TIDAK MEMADAI)		PERTANYAAN /KUESIONER - 360 Degrees	JAWABAN KUESIONER						
								1	2	3	4	Σ		
22							Apakah Anda setuju bahwa Pimpinan memiliki pemahaman yang luas tidak sekedar tupoksi saja?	Memadai	4	0	0	13	22	35
23							Apakah Kompetensi SDM dipantau secara efektif?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
24							Apakah Strategi perencanaan pelatihan meliputi pelatihan lintas bagian?	Memadai	4	0	0	4	31	35
25							Apakah Pelatihan yang memadai selalu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
26							Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur akuntansi dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh staf keuangan?	Memadai	4	0	0	0	35	35
27			Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara regular dan dijaga kesinambungannya	Memadai	4		Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur untuk menilai kompetensi pegawai telah didokumentasikan secara memadai?	Memadai	4	0	0	0	35	35
28							Apakah Anda Setuju bahwa assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci telah didokumentasikan secara lengkap?	Memadai	4	0	0	0	35	35
29							Apakah Anda Setuju bahwa telah terjadi kelemahan tugas dan fungsi yang disebabkan oleh rendahnya kompetensi	Kurang Memadai	2	0	35	0	0	35
30	C.KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF;	Cukup Memadai	3	Menetapkan "Tone" Institusi / SET THE TONE — Filosofi dan style Pimpinan Instansi menekankan pelaporan internal dan eksternal yang berkualitas tinggi dan transparan, juga pentingnya pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Keahlian yang diperlukan sesuai uraian tugas telah diperhitungkan dalam penilaian kinerja setiap pegawai?	Memadai	4	0	0	0	35	35
31							Apakah Anda Setuju bahwa Pegawai dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pengendalian intern?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35

No.	FAKTOR-FAKTOR *)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, BELUM MEMADAI)		ELEMEN/ATRIBUT DARI TUJUAN PENGENDALIAN **)		HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, KURANG MEMADAI, TIDAK MEMADAI)		PERTANYAAN /KUESIONER - 360 Degrees	JAWABAN KUESIONER						
									1	2	3	4	Σ		
32								Apakah Anda Setuju bahwa Gaya dan "tone" Kepemimpinan dirasakan di dalam dan di luar organisasi?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
33								Apakah Risiko, pengendalian dan ketaatan didiskusikan secara memadai dalam rapat?	Cukup Memadai	3	0	1	34	0	35
34								Apakah Anda Setuju bahwa Gaya kepemimpinan telah memadai ?	Kurang Memadai	2	0	29	6	0	35
35				Artikulasi Tujuan — Pimpinan Instansi menetapkan dan mengartikulasikan secara jelas tujuan pengendalian internal	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa setiap pegawai memahami tujuan pengendalian intern?	Cukup Memadai	3	0	15	15	5	35	
36				Memilih Prinsip-prinsip dan Estimasi-Estimasi — Pimpinan Instansi mengikuti disiplin proses tujuan dalam mengembangkan tujuan pengendalian internal	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa setiap pegawai telah turut serta dalam menetapkan tujuan pengendalian intern?	Cukup Memadai	3	10	5	20	0	35	
37	D.PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Memadai	4	Tetapkan Tanggungjawab — Pimpinan Instansi menetapkan tanggungjawab pelaporan internal untuk setiap area fungsional dan unit organisasi	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Desain struktur organisasi sudah sesuai dengan ukuran dan karakternya?	Kurang Memadai	2	0	20	15	0	35	
38							Apakah Anda Setuju bahwa pejabat yang ditunjuk mengerti dan taat pada tanggung jawab pelaporan yang ada?	Cukup Memadai	3	0	0	30	5	35	
39							Apakah Risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi diperhitungkan pimpinan instansi?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35	
40							Apakah Anda Setuju bahwa Struktur organisasi yang ada mempermudah melihat risiko?	Memadai	4	0	13	3	19	35	

No.	FAKTOR-FAKTOR *)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, BELUM MEMADAI)		ELEMEN/ATRIBUT DARI TUJUAN PENGENDALIAN **)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, KURANG MEMADAI, TIDAK MEMADAI)		PERTANYAAN /KUESIONER - 360 Degrees	JAWABAN KUESIONER						
								1	2	3	4	Σ		
41	E. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT;			Menjaga Struktur — Pimpinan Instansi menjaga struktur organisasi yang memfasilitasi pelaporan yang efektif dan komunikasi lainnya tentang pengendalian internal diantara fungsi dan posisi Pimpinan Instansi	Memadai	4	Apakah Anda Setuju bahwa pejabat yang ditunjuk dalam struktur pengendalian internal mengerti peran dan tanggungjawab mereka?	Memadai	4	0	0	1	34	35
42							Apakah Anda Setuju bahwa pejabat yang ditunjuk dalam struktur pengendalian internal mengerti uraian pekerjaannya?	Memadai	4	0	0	0	35	35
43				Menjaga Kelangsungan Proses — Garis Pelaporan Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi	Kurang Memadai	2	Apakah Proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi dilakukan secara berkala?	Kurang Memadai	2	0	22	13	0	35
44		Cukup Memadai	3	Pimpinan Instansi mengawasi pengendalian internal dan bagian risiko — Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal dan Pimpinan Instansi risiko	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Terdapat peran pengawasan yang tepat dan didokumentasi?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
45							Apakah Diskusi pengawasan yang tepat selalu dilakukan pada saat rapat pimpinan?	Cukup Memadai	3	0	14	21	0	35
46				Tentukan Tanggungjawab — penunjukan tanggungjawab dan delegasi otoritas didefinisikan secara jelas untuk semua pegawai yang ikut serta dalam pengendalian internal dan Pimpinan Instansi risiko, proses pelaporan keuangan, dan compliance.	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
47							Apakah Anda Setuju bahwa Kriteria pendelegasian kewenangan telah	Cukup Memadai	3	0	0	24	11	35

No.	FAKTOR-FAKTOR *)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, BELUM MEMADAI)		ELEMEN/ATRIBUT DARI TUJUAN PENGENDALIAN **)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, KURANG MEMADAI, TIDAK MEMADAI)	PERTANYAAN /KUESIONER - 360 Degrees	JAWABAN KUESIONER						
							1	2	3	4	Σ		
48	F. PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA;					Apakah Anda Setuju bahwa Pimpinan mengerti tanggung jawab dan kewenangannya?	Memadai	4	0	0	0	35	35
49						Apakah Kewenangan direviu dan disesuaikan secara periodik?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
50						Apakah Kewenangan dan tanggung jawab dikomunikasikan dan dimengerti secara jelas?	Memadai	4	0	4	12	19	35
51			Batasan Otoritas – Penunjukan otoritas dan tanggung jawab termasuk batasan yang tepat.	Cukup Memadai	3	Apakah Pembatasan kewenangan diverifikasi dan diuji?	Kurang Memadai	2	7	17	6	5	35
52						Apakah Proses dan tingkatan otorisasi dilaksanakan sesuai ketentuan?	Cukup Memadai	3	0	0	34	1	35
53		Memadai	4	Penetapan Kebijakan SDM - Pimpinan Instansi menetapkan kebijakan SDM dan prosedur-prosedur yang mendemonstrasikan komitmen pada integritas, etika, dan kompetensi.	Memadai	4	Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur dan Kebijakan SDM lengkap, mutakhir, dan disetujui dengan tepat?	Memadai	4	0	0	0	35
54						Apakah Anda Setuju bahwa Kebijakan SDM secara efektif dipahami oleh para pegawai?	Memadai	4	0	10	10	15	35
55			Penerimaan dan Retensi – Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan sehubungan dengan posisi	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Prosedur rekrutmen dan retensi, maupun Prosedur penyaringan SDM telah tersedia?	Tidak Memadai	1	35	0	0	0	35
56						Apakah Anda Setuju bahwa Setiap SDM yang direkrut memenuhi kebutuhan posisi yang ada?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
57						Apakah Anda Setuju bahwa Proses pergantian jabatan untuk posisi kunci memadai?	Cukup Memadai	3	0	0	24	11	35

No.	FAKTOR-FAKTOR *)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, BELUM MEMADAI)		ELEMEN/ATRIBUT DARI TUJUAN PENGENDALIAN **)		HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, KURANG MEMADAI, TIDAK MEMADAI)		PERTANYAAN /KUESIONER - 360 Degrees	JAWABAN KUESIONER						
									1	2	3	4	Σ		
58								Apakah Anda Setuju bahwa Tingkat pengunduran diri pegawai rendah?	Cukup Memadai	3	0	0	23	12	35
59				Pelatihan yang cukup – Pimpinan Instansi membantu pegawai dengan menyediakan akses pada kebutuhan alat maupun pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran mereka.	Memadai	4	Apakah Anda Setuju bahwa Program pengembangan yang ada meningkatkan perilaku etika maupun pengendalian intern?	Memadai	4	0	0	0	35	35	
60								Apakah Anda Setuju bahwa Program perencanaan pelatihan memadai?	Memadai	4	0	0	0	35	35
61								Apakah Anda Setuju bahwa Anggaran yang tersedia untuk pengembangan SDM memadai?	Kurang Memadai	2	1	18	6	10	35
62								Apakah Tersedia program pendidikan tambahan di organisasi?	Memadai	4	0	0	17	18	35
63				Kinerja dan Kompensasi – Evaluasi kinerja pegawai dan praktek-praktek kompensasi organisasi termasuk Pimpinan Instansi, mendukung pencapaian tujuan pengendalian	Memadai	4	Apakah Evaluasi kinerja manajemen tersedia?	Cukup Memadai	3	0	0	21	14	35	
64								Apakah Anda Setuju bahwa Proses evaluasi kinerja manajemen dilakukan sesuai ketentuan berlaku?	Memadai	4	0	0	0	35	35
65								Apakah Anda Setuju bahwa Pendapatan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	4	0	0	0	35	35
66	G. PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFektif	Cukup Memadai	3	Kepercayaan-memberikan keyakinan yang memadai atas ketataan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Kurang Memadai	2	Apakah Internal Auditor melakukan reviu efisiensi dan efektivitas secara periodik?	Kurang Memadai	2	0	35	0	0	35	
67				Alarm RISIKO - memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pimpinan Instansi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Cukup Memadai	3	Apakah Anda Setuju bahwa Internal Auditor memiliki pengetahuan akan area pengendalian risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35	

No.	FAKTOR-FAKTOR *)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, BELUM MEMADAI)		ELEMEN/ATRIBUT DARI TUJUAN PENGENDALIAN **)	HASIL PENILAIAN CEE (MEMADAI, CUKUP MEMADAI, KURANG MEMADAI, TIDAK MEMADAI)		PERTANYAAN /KUESIONER - 360 Degrees	JAWABAN KUESIONER						
								1	2	3	4	Σ		
68	H. HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT			KUALITAS - memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	Cukup Memadai	3	Apakah Internal Auditor melakukan uji pengendalian operasi dan keuangan secara periodik?	Memadai	4	0	0	0	35	35
69							Apakah Internal Auditor melakukan Evaluasi desain dan pelaksanaan pengendalian internal secara periodik?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
70							Apakah Internal Auditor melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
71		Cukup Memadai	3	Terdapat mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.	Cukup Memadai	3	Apakah pimpinan instansi melaksanakan kegiatan dengan instansi lainnya yang berhubungan?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35
72							Apakah pimpinan melaksanakan kegiatan dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP dan BPK)?	Cukup Memadai	3	0	0	35	0	35

Malang, 15 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua
KPU Kota Malang

Muhammad Toyib

Menyetujui,
Sekretaris
KPU Kota Malang

Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro

Tim Satgas SPIP

Hendrian Haswara B

Unsur	Status	Penjelasan
Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai	sudah dilakukan pembahasan ataupun pembuatan pakta integritas dan penerapan reward serta punishment bagi pegawai, serta peraturan mengenai kode etik
Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai	Seringkali dilakukan pelatihan/bimtek/diklat/workshop yang bersifat teknis untuk membantu meningkatkan kompetensi pegawai, serta adanya aplikasi SIMPEL
Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai	masih banyak keputusan KPU Kab/Kota masih mendasari ketentuan KPU RI yang seringkali tidak konsisten / berubah-rubah dan kadang tidak menjamin ada kepastian hukum (ketentuan di share melalui WA/telegram/sms dll)
Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan	Memadai	Struktur organisasi masih ada beberapa yang tumpang tindih tupoksi terutama bagian program dan keuangan, harusnya yang berhubungan dengan anggaran dan evaluasi anggaran ada di keuangan bukan dibagian program
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Cukup Memadai	Tidak ada kendala selama masing-masing bagian bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik
Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai	Pegawai diikutsertakan diklat yang sesuai dengan tupoksinya
Pengawasan Internal	Cukup Memadai	Kurang memadai, Karena APIP hanya ada di KPU RI, belum ada di masing-masing Provinsi, atau setidaknya Provinsi besar, dan satgas SPIP tidak dibekali kemampuan memadai untuk melakukan pengawasan internal, misal audit terhadap bukti dukung, dan karena tugas pengawasan masih merupakan tugas tambahan di subbag hukum, belum menjadi tupoksi
Hubungan Kerja yang Baik	Cukup Memadai	Sinergi harus mampu di tanamkan dalam membangun relasi kerja. Membangunnya dengan meningkatkan hubungan kekeluargaan antar pegawai yang dimulai dari pimpinan satker

Malang, 15 Juli 2025

Mengetahui,



Menyetujui,



Tim Satgas SPIP,



RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No.	Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Status	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup Memadai												
1	Penyampaian pesan integritas dan nilai etika dari pimpinan instansi dilakukan secara rutin melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan misalnya Apel pagi, Rapat Pleno, dan melalui media sosial		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai												
1	Struktur organisasi perlu diisi dengan pegawai yang kompeten, pelatihan yang memadai perlu dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a. Pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai di bidang keuangan				✓			✓			✓			✓
	b. Pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai di bidang umum dan logistik		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai di bidang organisasi dan SDM							✓						✓

No.	Unsur/Rencana Tinda Perbaikan	Status	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	d. Pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai di bidang teknis kepemiluan dan Hukum							v						v
	e. Pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai di bidang perencanaan, data, dan informasi		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
	f. Evaluasi terhadap kompetensi pegawai perlu dilakukan secara rutin		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
III	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai												
1	Memberikan arahan melalui Apel Pagi, dan rapat rutin yang dihadiri oleh semua sekretariat, sosialisasi SOP		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan mendukung pegawai seperti pemberian reward dan punishment		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
IV	Struktur Organisasi	Memadai												
1	pemetaan beban kerja dalam rangka perubahan struktur organisasi dan pembagian tugas pokok dan fungsi secara lebih merata				v			v			v			v

No.	Unsur/Rencana Tinda Perbaikan	Status	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
V	Pendeklegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Cukup Memadai												
1	Masing-masing SUBBAG diberikan kejelasan pekerjaan sesuai tupoksi/bagi rata tugas		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Memberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan teknis di masing-masing subbag		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
VI	Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai												
1	Tugas Belajar atau Ijin Belajar		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Pelatihan/Bimtek/Workshop Internal / Eksternal		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
3	Diklat Prajabatan/Diklat Struktural		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
VII	Pengawasan Internal	Cukup Memadai												
1	Pembentukan SATGAS SPIP		v											
2	Membuat Diagnosa CEE							v						v

No.	Unsur/Rencana Tinda Perbaikan	Status	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
3	Membuat Laporan SPIP dan Tindak Lanjut LHP BPK RI							✓						✓
VIII	Hubungan Kerja yang Baik	Cukup Memadai												
1	Rapat Staf		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Malang, 15 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua

KPU Kota Malang
Muhammad Toyib

Menyetujui,
Sekretaris

KPU Kota Malang
Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro

Tim Satgas SPIP

Hendrian Haswara B

URAIAN RISIKO/POTENSI RISIKO TINGKAT ENTITAS KPU KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Kegiatan	No	Kegiatan	Ref	Uraian Risiko (Kemungkinan Peristiwa Yang Akan Menghambat Pencapaian Tujuan Kegiatan)	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	Respon (Kuadran)
1	2	3	4	5	6	7	7=5x6	8
6639	1	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	1.1	Tidak terlaksananya penyusunan produk-produk hukum Tahun 2025	1	3	3	II
6639	2	Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	2.1	Tidak terlaksananya pemutakhiran data kepengurusan partai politik Tahun 2025	1	4	4	II
6639	3	Penggantian Antar Waktu	3.1	Tidak terlaksananya penggantian antar waktu	1	4	4	II
6639	4	Advokasi Hukum	4.1	Tidak terfasilitasinya advokasi hukum	1	4	4	II
6639	5	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	5.1	Tidak dilaksanakannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1	1	1	IV
6639	6	Pemeliharaan gedung dan bangunan	6.1	Tidak terlaksananya pemeliharaan BMN dan bangunan kantor	1	3	3	II
6639	7	Pengelolaan logistik	7.1	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	1	5	5	II
3355	8	Gaji dan Tunjangan	8.1	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	1	5	5	II
3360	9	Operasional Perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana	9.1	Tidak meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	1	5	5	II
			10.1	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	1	5	5	II

			10.2	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	1	5	5	II
3360	10	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	10.3	Tidak tersusunnya Laporan Triwulan Capaian Kinerja 2025	1	5	5	II
			10.4	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	5	5	II
			10.5	Tidak tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025	1	5	5	II
			10.6	Tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1	5	5	II
			10.7	Tidak terlaksananya koordinasi di tingkat KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, dan stakeholder terkait	1	5	5	II
3360	11	Kampanye	11.1	Tidak terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	4	1	4	III

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Tinggi)	0
Respon II (Risiko Medium)	15
Respon III (Risiko Medium)	1
Respon IV (Risiko Rendah)	1
Total Risiko Tingkat Entitas KPU Kota Malang	17

Keterangan:			
Kemungkinan	Skor	Dampak	Skor
Sangat jarang	1	Tidak signifikan	1
Kemungkinan Kecil	2	Kecil	2
Mungkin	3	Medium	3
Kemungkinan besar	4	Besar	4
Hampir pasti	5	Katastropik	5

10 BESAR RISIKO/POTENSI RISIKO ENTITAS KPU KOTA MALANG TA 2025

No	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	Ranking
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
1	Tidak terlaksananya penyusunan produk-produk hukum Tahun 2025	1	3	3	15
2	Tidak terlaksananya pemutakhiran data kepengurusan partai politik Tahun 2025	1	4	4	11
3	Tidak terlaksananya penggantian antar waktu	1	4	4	12
4	Tidak terfasilitasinya advokasi hukum	1	4	4	13
5	Tidak dilaksanakannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1	1	1	17
6	Tidak terlaksananya pemeliharaan BMN dan bangunan kantor	1	3	3	16
7	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	1	5	5	1
8	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	1	5	5	2
9	Tidak meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	1	5	5	3
10	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	1	5	5	4
11	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	1	5	5	5
12	Tidak tersusunnya Laporan Triwulan Capaian Kinerja 2025	1	5	5	6
13	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	5	5	7
14	Tidak tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025	1	5	5	8
15	Tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1	5	5	9
16	Tidak terlaksananya koordinasi di tingkat KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, dan stakeholder terkait	1	5	5	10
17	Tidak terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	4	1	4	14

Keterangan:			
Kemungkinan	Skor	Dampak	Skor
Sangat Jarang	1	Tidak signifikan	1
Kemungkinan Kecil	2	Kecil	2
Mungkin	3	Medium	3
Kemungkinan besar	4	Besar	4
Hampir pasti	5	Katastropik	5

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO PERINGKAT 10 BESAR TINGKAT ENTITAS KPU KOTA MALANG TA 2025

SUB BAGIAN	KEGIATAN	URAIAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB		C/UC	DAMPAK		YANG HARUS ADA	PENGENDALIAN			PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.	
				URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENA		YANG SUDAH ADA	URAIAN	E/ KE/ TE	CELAH	YANG MASIH DIBUTUHKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Keuangan Umum Logistik	Pengelolaan Logistik	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	KPU Kota Malang	Penentuan standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik belum sesuai dengan praktik dilapangan	KPU	C	Kurangnya kebutuhan logistik di tingkat KPPS, PPS, dan PPK	KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS	Standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik disesuaikan dengan praktik dilapangan	Penggunaan standar biaya masukan	KE	Anggaran logistik yang memadai	Perencanaan standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik disesuaikan dengan praktik dilapangan	KPU	Januari 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	KPU Kota Malang	Belum tersedianya anggaran gaji dan tunjangan dalam DIPA, sehingga diperlukan proses revisi untuk memasukan anggaran tersebut	KPU	UC	Tidak terlaksananya pembayaran Gaji, Tunjangan, dan uang makan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus belanja gaji dimaksud.	KPU Kota Malang	Anggaran gaji, tunjangan, dan uang makan tersedia dalam DIPA KPU Kota Malang	Anggaran gaji	KE	Terlambatnya pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan	Anggaran belanja pegawai dalam DIPA KPU Kota Malang perlu mengakomodir kebutuhan dalam waktu satu tahun	KPU	Januari - Desember 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM dan kurangnya anggaran	KPU Kota Malang	C	Tidak terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan kearsipan dengan baik	KPU Kota Malang	SDM dan anggaran pengelolaan arsip yang memadai	Telah ada tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	KE	Sarana prasarana yang tidak mendukung	Anggaran untuk peringkatkan sarana dan prasarana	KPU RI	Januari - Desember 2025	Rekomendasi ke KPU
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	C	Pelaksanaan kegiatan kurang optimal, Pencapaian kinerja dan akuntabilitas kinerja tidak terukur	KPU Kota Malang	RENSTRA	Renstra	E	kurangnya data dukung, perubahan prioritas kegiatan, Kurangnya pemahaman SDM	Keterlibatan seluruh bagian dalam penyediaan data dukung	KPU Kota Malang	Januari - Desember 2025	

Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	KPU Kota Malang	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	C	Efektivitas pelaksanaan anggaran tidak terukur	KPU Kota Malang	Dipa/RKAKS, LRA	Pengisian eMonev Bappenas setiap triwulan	E	Masalah teknis aplikasi e-bappenas, kurangnya pemahaman SDM	Bimtek pengisian aplikasi e-monev bappenas	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Laporan Triwulan Capaian Kinerja 2025	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	C	Tidak ada bahan evaluasi untuk perbaikan laporan serta kinerja di masa mendatang	KPU Kota Malang	DIPA, Renstra, Perjanjian Kinerja	Laporan Capaian Kinerja dibuat per triwulan	E	Kurangnya data dukung, kurangnya pemahaman dalam penyusunan laporan capaian kinerja	Juknis Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	C	tidak dapat menilai penerapan SAKIP, Tata kelola pemerintahan yang baik tidak terjadi	KPU Kota Malang, KPU, Stakeholder	Perjanjian Kinerja, Laporan Capaian Output, SOP	Laporan dibuat per semester, SOP dievaluasi setiap tahun	E	overlapping kegiatan sehingga Dokumen evaluasi tidak tersusun	Juknis penyusunan Dokumen Evaluasi AKIP	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU, KPU Kota Malang	C	Tidak tercapainya target kinerja dan tidak ada peningkatan kinerja	KPU Kota Malang, KPU, Stakeholder	Perjanjian kinerja	Perjanjian kinerja untuk komisioner dan sekretariat dibuat di awal tahun	E	Format perjanjian kinerja belum sama di semua satker KPU	Template Perjanjian kinerja agar seragam untuk seluruh KPU, Sosialisasi penyusunan perjanjian kinerja	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	Rekomendasi ke KPU
Perencanaan Data dan Informasi	Pemutakhiran Data Pemilih	Tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	KPU Kota Malang	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	C	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tidak berjalan dengan baik sehingga data pemilih tidak update	KPU Kota Malang, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU RI, Masyarakat dan Seluruh Stakeholder terkait	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan selalu dilaksanakan pada setiap Rapat Pleno (bulanan) dan Rapat Koordinasi setiap triwulan (3 bulan sekali)	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan selalu dilaksanakan pada setiap Rapat Pleno (bulanan) dan Rapat Koordinasi setiap triwulan (3 bulan sekali)	E	Terbatasnya anggaran untuk PDPB pada TA. 2025	Terbatasnya anggaran untuk PDPB pada TA. 2025	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	

Perencanaan Data dan Informasi	Pemutakhiran Data Pemilih	Tidak terlaksananya koordinasi di tingkat KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, dan stakeholder terkait	KPU Kota Malang	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	C	Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan	KPU Kota Malang, Masyarakat Kota Malang, Stakeholder terkait	DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih), Jadwal Koordinasi dengan Dispenduk, dan Bawaslu	DP4 dari Dispendukcapil	E	Terbatasnya anggaran untuk PDDB pada TA. 2025	Terbatasnya anggaran untuk PDDB pada TA. 2025	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
--------------------------------	---------------------------	---	-----------------	--------------------	-----------------	---	--	--	--	-------------------------	---	---	---	-----------------	----------------------	--

KETERANGAN :

C : controlled

UC : uncontrolled

E : efektif

KE : kurang efektif

TE : tidak efektif

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO TINGKAT ENTITAS KPU KOTA MALANG TA 2025

SUB BAGIAN	KEGIATAN	URAIAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB		C/ UC	DAMPAK		YANG HARUS ADA	PENGENDALIAN			PEMILIK/ PENANGGU G JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.	
				URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENA		YANG SUDAH ADA	URAIAN	E/ KE/ TE	CELAH	YANG MASIH DIBUTUHKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Keuangan Umum Logistik	Pengelolaan Logistik	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	KPU Kota Malang	Penentuan standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik belum sesuai dengan praktik dilapangan	KPU	C	Kurangnya kebutuhan logistik di tingkat KPPS, PPS, dan PPK	KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS	Standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik disesuaikan dengan praktik dilapangan	Penggunaan standar biaya masukan	KE	Anggaran logistik yang memadai	Perencanaan standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik disesuaikan dengan praktik dilapangan	KPU	Januari 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	KPU Kota Malang	Belum tersedianya anggaran gaji dan tunjangan dalam DIPA, sehingga diperlukan proses revisi untuk memasukan anggaran tersebut	KPU	UC	Tidak terlaksananya pembayaran Gaji, Tunjangan, dan uang makan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus belanja gaji dimaksud.	KPU Kota Malang	Anggaran gaji, tunjangan, dan uang makan tersedia dalam DIPA KPU Kota Malang	Anggaran gaji pegawai	KE	Terlambatnya pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan	Anggaran belanja pegawai dalam DIPA KPU Kota Malang perlu mengakomodir kebutuhan dalam waktu satu tahun	KPU	Januari - Desember 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM dan kurangnya anggaran	KPU Kota Malang	C	Tidak terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan kearsipan dengan baik	KPU Kota Malang	SDM dan anggaran pengelolaan arsip yang memadai	Telah ada tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	KE	Sarana prasarana yang tidak mendukung	Anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana	KPU RI	Januari - Desember 2025	Rekomendasi ke KPU
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	C	Pelaksanaan kegiatan kurang optimal, Pencapaian kinerja dan akuntabilitas kinerja tidak terukur	KPU Kota Malang	RENSTRA	Renstra	E	kurangnya data dukung, perubahan prioritas kegiatan, Kurangnya pemahaman SDM	Keterlibatan seluruh bagian dalam penyediaan data dukung	KPU Kota Malang	Januari - Desember 2025	

Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	KPU Kota Malang	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	C	Efektivitas pelaksanaan anggaran tidak terukur	KPU Kota Malang	Dipa/RKAKS, LRA	Pengisian eMonev Bappenas setiap triwulan	E	Masalah teknis aplikasi e-bappenas, kurangnya pemahaman SDM	Bimtek pengisian aplikasi e monev bappenas	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Laporan Triwulanan Capaian Kinerja 2025	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	C	Tidak ada bahan evaluasi untuk perbaikan laporan serta kinerja di masa mendatang	KPU Kota Malang	DIPA, Renstra, Perjanjian Kinerja	Laporan Capaian Kinerja dibuat per triwulan	E	Kurangnya data dukung, kurangnya pemahaman dalam penyusunan laporan capaian kinerja	Juknis Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	C	tidak dapat menilai penerapan SAKIP, Tata kelola pemerintahan yang baik tidak terjadi	KPU Kota Malang, KPU, Stakeholder	Perjanjian Kinerja, Laporan Capaian Output, SOP	Laporan dibuat per semester, SOP dievaluasi setiap tahun	E	overlapping kegiatan sehingga Dokumen evaluasi tidak tersusun	Juknis penyusunan Dokumen Evaluasi AKIP	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU, KPU Kota Malang	C	Tidak tercapainya target kinerja dan tidak ada peningkatan kinerja	KPU Kota Malang, KPU, Stakeholder	Perjanjian kinerja	Perjanjian kinerja untuk komisioner dan sekretariat dibuat di awal tahun	E	Format perjanjian kinerja agar seragam untuk seluruh KPU, Sosialisasi penyusunan perjanjian kinerja	Template Perjanjian kinerja agar seragam untuk seluruh KPU, Sosialisasi penyusunan perjanjian kinerja	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	Rekomendasi ke KPU
Perencanaan Data dan Informasi	Pemutakhiran Data Pemilih	Tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	KPU Kota Malang	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	C	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tidak berjalan dengan baik sehingga data pemilih tidak update	KPU Kota Malang, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU RI, Masyarakat dan Seluruh Stakeholder terkait	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan selalu dilaksanakan pada setiap Rapat Pleno (bulanan) dan Rapat Koordinasi setiap triwulan (3 bulan sekali)	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan secara rutin bulanan dan triwulanan	E	Terbatasnya anggaran untuk PDPB pada TA. 2025	Terbatasnya anggaran untuk PDPB pada TA. 2025	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	

Perencanaan Data dan Informasi	Pemutakhiran Data Pemilih	Tidak terlaksananya koordinasi di tingkat KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, dan stakeholder terkait	KPU Kota Malang	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	C	Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tidak dapat dilaksanakan	KPU Kota Malang, Masyarakat Kota Malang, Stakeholder terkait	DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih), Jadwal Koordinasi dengan Dispenduk, dan Bawaslu	DP4 dari Dispendukcapil	E	Terbatasnya anggaran untuk PDPB pada TA. 2025	Terbatasnya anggaran untuk PDPB pada TA. 2025	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Perencanaan Data dan Informasi	Penyusunan anggaran	Tidak terlaksananya perencanaan penyusunan anggaran (RAB) Pemilihan Serentak 2024	KPU Kota Malang	Ketersediaan Kualitas SDM yang kurang memadai, banyak kegiatan baru yang wajib dilakukan namun tidak dianggarkan	C, UC	banyak revisi RAB, anggaran kegiatan tidak dapat terpenuhi	KPU Kota Malang	Rencana kegiatan yang wajib dilaksanakan sudah dibuatkan sejak awal untuk juknis penyusunan RAB	Juknis RAB Penyusunan Anggaran Hibah Pemilihan Serentak 2024	E	Kurangnya SDM dan anggaran	Juknis Penyusunan Anggaran Hibah Pemilihan Serentak dan template kegiatan Pemilihan Serentak	KPU RI, KPU Kota Malang	Januari s/d Mei		
Perencanaan Data dan Informasi	Akuntabilitas Kinerja	Tidak meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kota Malang	KPU Kota Malang	Ketersediaan Kualitas SDM yang kurang memadai, Kurangnya koordinasi antar subbag	UC	Nilai Evaluasi AKIP turun	KPU Kota Malang	SDM yang memadai, intensitas koordinasi antar subbag	SDM	E	Kurangnya SDM dan anggaran	SDM yang memadai	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember		
Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai yang bersangkutan.	KPU Kota Malang	Jadwal tahapan pemilihan yang berhimpitan menyebabkan kurangnya waktu untuk mempersiapkan layanan operasional perkantoran	KPU	C	Pelayanan operasional perkantoran terhambat	KPU Kota Malang	Layanan operasional yang memadai	Perlengkapan peralatan dan	KE	Perlengkapan dan peralatan memasuki masa penurunan kinerja	Jangka waktu untuk menata dan merealisasikan perlengkapan dan peralatan operasional yang memadai, serta tidak berhimpitan dengan tahapan Pemilihan yang lain	KPU	Januari 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan tahapan Pemilihan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan	KPU Kota Malang	Jadwal tahapan pemilihan yang berhimpitan dan sempit menyebabkan kurangnya waktu untuk melakukan evaluasi	KPU	C	Nilai LAKIP tidak sesuai dengan target	KPU Kota Malang	Jadwal tahapan yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan lebih tersistematis, serta memperhatikan kondisi dilapangan	Anggaran dan SDM yang memadai	KE	Anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pelaporan dan evaluasi	Perencanaan anggaran yang lebih baik untuk mengakomodir kebutuhan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaporan	KPU	Januari 2025	Rekomendasi ke KPU

Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya pemeliharaan BMN dan bangunan kantor	KPU Kota Malang	Anggaran yang digunakan dalam pemeliharaan ini merupakan anggaran Pemilihan, dengan waktu tahapan yang berhimpitan menyulitkan untuk melakukan pemeliharaan yang optimal	KPU Kota Malang	C	BMN tidak terawat	KPU Kota Malang	Anggaran pemeliharaan yang memadai	BMN asset KPU Kota Malang	KE	Perlengkapan dan peralatan memasuki masa penurunan kinerja	Perencanaan kebutuhan BMN untuk mengakomodir layanan operasional perkantoran	KPU	Januari 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terfasilitasinya kegiatan mobilisasi pegawai	KPU Kota Malang	Tidak tersedianya anggaran BBM	KPU Kota Malang	C	Pegawai tidak dapat bermobilisasi dengan baik	KPU Kota Malang	Anggaran BBM yang memadai	Penggunaan anggaran BBM sesuai dengan kebutuhan	KE	Padatnya kebutuhan mobilisasi	Perencanaan kebutuhan BBM untuk mengakomodir layanan operasional perkantoran	KPU	Januari 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terfasilitasinya layanan operasional perkantoran	KPU Kota Malang	Tidak tersedianya kebutuhan, sarana, dan prasarana operasional perkantoran yang memadai	KPU Kota Malang	C	Pelayanan operasional perkantoran terhambat	KPU Kota Malang	Kebutuhan, sarana, dan prasarana operasional perkantoran yang memadai	Perlengkapan dan peralatan aset KPU Kota Malang	KE	Sarana dan prasarana kantor KPU Kota Malang memasuki masa penurunan performa	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodir layanan operasional perkantoran	KPU	Januari 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	KPU Kota Malang	Kurangnya anggaran dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	KPU	C	Sarana dan prasarana kurang menunjang kinerja pegawai	KPU Kota Malang	Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Telah ada sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	KE	Sarana prasarana yang tidak mendukung	Anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana	KPU RI	Januari - Desember 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	KPU Kota Malang	Kurangnya anggaran pengelolaan keamanan dan ketertiban	KPU	C	Lingkungan kantor tidak aman	KPU Kota Malang	Anggaran pengelolaan keamanan dan ketertiban	Telah tersedia personil yang bertugas dalam keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	KE	Sarana prasarana yang tidak mendukung	Anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana	KPU RI	Januari - Desember 2025	Rekomendasi ke KPU

SDM PARMAS	Updating Data Pegawai	Tidak dapat update data pegawai di SIMPEG, My ASN, dan e-Kinerja	KPU Kota Malang	Kendala di aplikasi kepegawaian	KPU	UC	data SIMPEG, MyASN, dan e-Kinerja tidak singkron.	Pegawai KPU Kota Malang	Data Pegawai yang mutakhir	Aplikasi SIMPEG, Dorsir arsip kepegawaian	KE	Aplikasi yang tidak mendukung	sinkronisasi kembali MyASN dengan SIMPEG	KPU RI	Januari s/d Desember	Rekomendasi ke KPU
SDM PARMAS	Sosialisasi	Tidak berjalannya sosialisasi pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan	KPU Kota Malang	Materi sosialisasi tidak tersedia, kurangnya anggaran	KPU, KPU Kota Malang	C	Media sosial dan Website KPU Kota Malang tidak ter update	Stakeholder	Materi dan Konten berita serta website, media sosial	Media sosial serta website KPU Kota Malang dalam LINK TREE	E	Upload konten tidak rutin	SOP pembuatan materi serta konten, materi berita dari masing-masing bagian	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Teknis Hukum	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	Tidak terlaksananya penyusunan produk-produk hukum Tahun 2025	KPU Kota Malang	Kurangnya pemahaman SDM	KPU Kota Malang	C	kegiatan KPU terhambat, tidak ada dasar untuk kegiatan, regulasi yang jelas untuk kegiatan	KPU Kota Malang, Stakeholder terkait	Juknis penyusunan keputusan, JDIH KPU Kab/Kota	Juknis penyusunan keputusan, JDIH KPU Kab/Kota	E	SDM kurang memahami legal drafting	SDM yang memahami legal drafting	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Teknis Hukum	Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	Tidak terlaksananya pemutakhiran data kepengurusan partai politik Tahun 2025	KPU Kota Malang, Stakeholder terkait	Kurangnya anggaran, kurangnya SDM untuk pencermatan data	KPU Kota Malang	C	Keabsahan dan validitas data serta kesiapan Parpol dalam mengikuti Pemilu/Pemilihan diragukan	KPU Kota Malang, Partai Politik, Pemilih	SIPOL, SK Kepengurusan Parpol	SIPOL	E	Pengurus Parpol berganti tanpa pemberitahuan, parpol kurang memahami prosedur	Sosialisasi kepada Partai Politik atau LO Partai Politik	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Teknis Hukum	Penggantian Antar Waktu	Tidak terlaksananya penggantian antar waktu	KPU Kota Malang, Stakeholder terkait	Konflik internal Partai yang membuat proses terhambat	KPU Kota Malang	C	Terjadi kekosongan Jabatan	Masyarakat	Aturan dan prosedur PAW, SK PAW, surat pengunduran diri	SIMPAW KPU, BA Penetapan Hasil	E	gugatan yang menghambat proses PAW	Pengajuan PAW dari Parpol	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Teknis Hukum	Advokasi Hukum	Tidak terfasilitasinya advokasi hukum	KPU Kota Malang	Kurangnya anggaran	KPU Kota Malang	C	Konflik dan Gugatan tidak terselesaikan	KPU Kota Malang	Anggaran	Penambahan anggaran untuk pendampingan gugatan terhadap KPU Kota Malang	E	Penghentian revisi anggaran	Anggaran	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Teknis Hukum	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Tidak dilaksanakannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	KPU Kota Malang	Kurangnya pemahaman SDM	KPU Kota Malang	C	Kepatuhan dan akuntabilitas satker tidak meningkat	KPU Kota Malang	SDM	Pemahaman SDM terhadap tugas-tugasnya serta pengadministrasian serta pendokumentasiannya	E	Penilaian serta pemahaman terhadap resiko yang tidak sama untuk semua pegawai	SOP, Sosialisasi internal mengenai SPIP	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	

KETERANGAN :

C : controlled

UC : uncontrolled

E : efektif

KE : kurang efektif

TE : tidak efektif

URAIAN RISIKO/POTENSI RISIKO TINGKAT ENTITAS KPU KOTA MALANG TA. 2025


Kode Kegiatan	No	Kegiatan	Ref	Uraian Risiko (Kemungkinan peristiwa yang akan menghambat pencapaian tujuan kegiatan)	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	Respon (Kuadran)
1	2	3	4	5	6	7	8=5x6	9
6639	1	Pengelolaan Logistik	1.1	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	1	4	4	II
3355	2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.1	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	2	4	8	II
3360	3	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	3.1	Tidak meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	1	3	3	II
3360	4	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	4.1	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	1	1	1	IV
3360	5	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	5.1	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	1	3	3	II
3360	6	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	6.1	Tidak tersusunnya Laporan Triwulan Capaian Kinerja 2025	1	1	1	IV
3360	7	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	7.1	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	1	1	IV
3360	8	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	8.1	Tidak tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025	1	1	1	IV
3360	9	Pemutakhiran Data Pemilih	9.1	Tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	2	4	8	II
3360	10	Pemutakhiran Data Pemilih	10.1	Tidak terlaksananya koordinasi di tingkat KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, dan stakeholder terkait	1	4	4	II

3360	11	Penyusunan anggaran	11.1	Tidak terlaksananya perencanaan penyusunan anggaran (RAB) Pemilihan Serentak 2024	1	5	5	II
3360	12	Akuntabilitas Kinerja	12.1	Tidak meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kota Malang	3	3	9	I
3360	13	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	13.1	Tidak terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai yang bersangkutan.	3	4	12	I
3360	14	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	14.1	Tidak terlaksananya kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan tahapan Pemilihan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan	1	4	4	II
3360	15	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	15.1	Tidak terlaksananya pemeliharaan BMN dan bangunan kantor	3	3	9	I
3360	16	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	16.1	Tidak terfasilitasinya kegiatan mobilisasi pegawai	2	3	6	II
3360	17	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	17.1	Tidak terfasilitasinya layanan operasional perkantoran	2	4	8	II
3360	18	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	18.1	Tidak terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	1	4	4	II
3360	19	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	19.1	Tidak terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	2	5	10	II
3360	20	Updating Data Pegawai	20.1	Tidak dapat update data pegawai di SIMPEG, My ASN, dan e-Kinerja	2	4	8	II
3360	21	Sosialisasi	21.0	Tidak berjalananya sosialisasi pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan	1	4	4	II
6639	22	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	22.1	Tidak terlaksananya penyusunan produk-produk hukum Tahun 2025	1	5	5	II
6639	23	Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	23.1	Tidak terlaksananya pemutakhiran data kepengurusan partai politik Tahun 2025	2	5	10	II
6639	24	Penggantian Antar Waktu	24.1	Tidak terlaksananya penggantian antar waktu	1	5	5	II
6639	25	Advokasi Hukum	25.1	Tidak terfasilitasinya advokasi hukum	1	5	5	II

6639	26	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	26.1	Tidak dilaksanakannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1	4	4	II
------	----	---	------	---	---	---	---	----

PETA RESIKO TK ENTITAS KPU KOTA MALANG

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Tinggi)	3
Respon II (Risiko Medium)	19
Respon III (Risiko Medium)	0
Respon IV (Risiko Rendah)	4
Total Risiko Tingkat Entitas KPU Kota Malang	26



URAIAN RISIKO/POTENSI RISIKO TINGKAT KEGIATAN PADA KPU KOTA MALANG TA 2025

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

No	Kegiatan	Ref.	Uraian Risiko (Kemungkinan peristiwa yang akan menghambat pencapaian tujuan kegiatan)	Kemungkinan (likelihood)	Konsekuensi (Dampak)	Skor	Respon (Kuadran)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengelolaan Logistik	1.1	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	2	5	10	I
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.1	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	2	4	8	I
3	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	3.1	Tidak meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	1	3	3	I
4	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	4.1	Tidak terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai yang bersangkutan.	2	4	8	I
5	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	5.1	Tidak terlaksananya kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan tahapan Pemilihan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan	1	4	4	I
6	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	6.1	Tidak terlaksananya pemeliharaan BMN dan bangunan kantor	1	3	3	I
7	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	7.1	Tidak terfasilitasinya kegiatan mobilisasi pegawai	1	4	4	I
8	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	8.1	Tidak terfasilitasinya layanan operasional perkantoran	2	3	6	I

9	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	9.1	Tidak terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	1	1	1	IV
10	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	10.1	Tidak terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	1	1	1	IV

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Tinggi)	8
Respon II (Risiko Medium)	0
Respon III (Risiko Medium)	0
Respon IV (Risiko Rendah)	2
Total Risiko Sub Bagian KUL	10

Keterangan :		Kemungkinan	Skor	Dampak	Skor
Sangat jarang	1	Tidak signifikan	1		
Kemungkinan Kecil	2	Kecil	2		
Mungkin	3	Medium	3		
Kemungkinan besar	4	Besar	4		
Hampir pasti	5	Katastropik	5		

URAIAN RISIKO/POTENSI RISIKO TINGKAT KEGIATAN PADA KPU KOTA MALANG TA 2025

SUBBAG PROGRAM DAN DATA

No	Kegiatan	Ref.	Uraian Risiko (Kemungkinan peristiwa yang akan menghambat pencapaian tujuan kegiatan)	Kemungkinan (likelihood)	Konsekuensi (Dampak)	Skor	Respon (Kuadran)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	1.1	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	1	5	5	I
		1.2	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	1	5	5	I
		1.3	Tidak tersusunnya Laporan Triwulanan Capaian Kinerja 2025	1	5	5	I
		1.4	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	5	5	I
		1.5	Tidak tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025	1	5	5	I
		1.6	Tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1	5	5	I

	1.7	Tidak terlaksananya koordinasi di tingkat KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, dan stakeholder terkait	1	5	5	I
--	-----	---	---	---	---	---

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Tinggi)	7
Respon II (Risiko Medium)	0
Respon III (Risiko Medium)	0
Respon IV (Risiko Rendah)	0
Total Risiko Sub Bagian KUL	7

Keterangan:			
Kemungkinan	Skor	Dampak	Skor
Sangat jarang	1	Tidak signifikan	1
Kemungkinan Kecil	2	Kecil	2
Mungkin	3	Medium	3
Kemungkinan besar	4	Besar	4
Hampir pasti	5	Katastropik	5

URAIAN RISIKO/POTENSI RISIKO TINGKAT KEGIATAN PADA KPU KOTA MALANG TA 2025

SUBBAG PARMAS & SDM

No	Kegiatan	Ref.	Uraian Risiko (Kemungkinan peristiwa yang akan menghambat pencapaian tujuan kegiatan)	Kemungkinan (likelihood)	Konsekuensi (Dampak)	Skor	Respon (Kuadran)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Updating Data Pegawai	1.1	Tidak dapat update data pegawai di SIMPEG, My ASN, dan e-Kinerja	2	3	6	II
2	Sosialisasi	2.1	Tidak berjalannya sosialisasi pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan	4	3	12	I

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Tinggi)	1
Respon II (Risiko Medium)	1
Respon III (Risiko Medium)	0
Respon IV (Risiko Rendah)	0
Total Risiko Sub Bagian KUL	2

Keterangan :			
Kemungkinan	Skor	Dampak	Skor
Sangat jarang	1	Tidak signifikan	1
Kemungkinan Kecil	2	Kecil	2
Mungkin	3	Medium	3
Kemungkinan besar	4	Besar	4
Hampir pasti	5	Katastropik	5

URAIAN RISIKO/POTENSI RISIKO TINGKAT KEGIATAN PADA KPU KOTA MALANG TA 2025

Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

No	Kegiatan	Ref.	Uraian Risiko (Kemungkinan peristiwa yang akan menghambat pencapaian tujuan kegiatan)	Kemungkinan (likelihood)	Konsekuensi (Dampak)	Skor	Respon (Kuadran)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	1.1	Tidak terlaksananya penyusunan produk-produk hukum Tahun 2025	1	3	3	II
2	Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	2.1	Tidak terlaksananya pemutakhiran data kepengurusan partai politik Tahun 2025	1	4	4	II
3	Penggantian Antar Waktu	3.1	Tidak terlaksananya penggantian antar waktu	1	4	4	II
4	Advokasi Hukum	4.1	Tidak terfasilitasinya advokasi hukum	1	4	4	II
5	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	5.1	Tidak dilaksanakannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1	1	1	IV

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Tinggi)	0
Respon II (Risiko Medium)	4
Respon III (Risiko Medium)	0
Respon IV (Risiko Rendah)	1
Total Risiko Sub Bagian KUL	5

Keterangan:			
Kemungkinan	Skor	Dampak	Skor
Sangat jarang	1	Tidak signifikan	1
Kemungkinan Kecil	2	Kecil	2
Mungkin	3	Medium	3
Kemungkinan besar	4	Besar	4
Hampir pasti	5	Katastropik	5

ALL RISK TINGKAT KEGIATAN KPU KOTA MALANG TA 2025

No	Risk Name (Event/kegiatan)	Risk Event	skor dampak	skor kemungkinan	Skor	Respon Kwadran	Peringkat
1	Pengelolaan Logistik	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	2	5	10	I	2
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	2	4	8	I	3
3	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	1	3	3	I	19
4	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai yang bersangkutan.	2	4	8	I	4
5	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan tahapan Pemilihan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan	1	4	4	I	14
6	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya pemeliharaan BMN dan bangunan kantor	1	3	3	I	20
7	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terfasilitasinya kegiatan mobilisasi pegawai	1	4	4	I	15
8	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terfasilitasinya layanan operasional perkantoran	2	3	6	I	5

9	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	1	1	1	IV	22
10	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	1	1	1	IV	23
11	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	1	5	5	I	7
12	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	1	5	5	I	8
13	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Laporan Triwulan Capaian Kinerja 2025	1	5	5	I	9
14	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	5	5	I	10
15	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025	1	5	5	I	11
16	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1	5	5	I	12

17	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak terlaksananya koordinasi di tingkat KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, dan stakeholder terkait	1	5	5	I	13
18	Updating Data Pegawai	Tidak dapat update data pegawai di SIMPEG, My ASN, dan e-Kinerja	2	3	6	I	6
19	Sosialisasi	Tidak berjalannya sosialisasi pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan	4	3	12	I	1
20	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	Tidak terlaksananya penyusunan produk-produk hukum Tahun 2025	1	3	3	I	21
21	Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	Tidak terlaksananya pemutakhiran data kepengurusan partai politik Tahun 2025	1	4	4	I	16
22	Penggantian Antar Waktu	Tidak terlaksananya penggantian antar waktu	1	4	4	I	17
23	Advokasi Hukum	Tidak terfasilitasinya advokasi hukum	1	4	4	I	18
24	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Tidak dilaksanakannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1	1	1	IV	24

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Tinggi)	21
Respon II (Risiko Medium)	0
Respon III (Risiko Medium)	0
Respon IV (Risiko Rendah)	3
Total Risiko	24

Keterangan :		Skor	Dampak	Skor
Kemungkinan				
Sangat jarang	1	Tidak signifikan	1	
Kemungkinan Kecil	2	Kecil	2	
Mungkin	3	Medium	3	
Kemungkinan besar	4	Besar	4	
Hampir pasti	5	Katastropik	5	

ALL RISK TINGKAT KEGIATAN KPU KOTA MALANG TA 2025

No	Risk Name (Event/kegiatan)	Risk Event	skor dampak	skor kemungkinan	Skor	Respon Kwadran	Peringkat
1	Sosialisasi	Tidak berjalannya sosialisasi pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan	4	3	12	I	1
2	Pengelolaan Logistik	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	2	5	10	I	2
3	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	2	4	8	I	3
4	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai yang bersangkutan.	2	4	8	I	4
5	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terfasilitasinya layanan operasional perkantoran	2	3	6	I	5
6	Updating Data Pegawai	Tidak dapat update data pegawai di SIMPEG, My ASN, dan e-Kinerja	2	3	6	I	6
7	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	1	5	5	I	7

8	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	1	5	5	I	8
9	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Laporan Triwulanan Capaian Kinerja 2025	1	5	5	I	9
10	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	5	5	I	10

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Tinggi)	10
Respon II (Risiko Medium)	0
Respon III (Risiko Medium)	0
Respon IV (Risiko Rendah)	22
Total Risiko	32

Keterangan:			
Kemungkinan	Skor	Dampak	Skor
Sangat jarang	1	Tidak signifikan	1
Kemungkinan Kecil	2	Kecil	2
Mungkin	3	Medium	3
Kemungkinan besar	4	Besar	4
Hampir pasti	5	Katastropik	5


ALL RISK TINGKAT KEGIATAN KPU KOTA MALANG TA 2025

No	Risk Name	Risk Event	skor dampak	skor kemungkinan	Skor	Respon Kwadran	Peringkat
1	Pengelolaan Logistik	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	2	5	10	II	2
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	2	4	8	II	3
3	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	1	3	3	II	19
4	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai yang bersangkutan.	2	4	8	II	4
5	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan tahapan Pemilihan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan	1	4	4	II	14
6	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya pemeliharaan BMN dan bangunan kantor	1	3	3	II	20
7	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terfasilitasinya kegiatan mobilisasi pegawai	1	4	4	II	15
8	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terfasilitasinya layanan operasional perkantoran	2	3	6	II	5

9	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	1	1	1	IV	22
10	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	1	1	1	IV	23
11	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	1	5	5	II	7
12	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	1	5	5	II	8
13	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Laporan Triwulan Capaian Kinerja 2025	1	5	5	II	9
14	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1	5	5	II	10
15	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025	1	5	5	II	11
16	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1	5	5	II	12

17	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Tidak terlaksananya koordinasi di tingkat KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, dan stakeholder terkait	1	5	5	II	13
18	Updating Data Pegawai	Tidak dapat update data pegawai di SIMPEG, My ASN, dan e-Kinerja	2	3	6	II	6
19	Sosialisasi	Tidak berjalannya sosialisasi pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan	4	3	12	I	1
20	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	Tidak terlaksananya penyusunan produk-produk hukum Tahun 2025	1	3	3	II	21
21	Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	Tidak terlaksananya pemutakhiran data kepengurusan partai politik Tahun 2025	1	4	4	II	16
22	Penggantian Antar Waktu	Tidak terlaksananya penggantian antar waktu	1	4	4	II	17
23	Advokasi Hukum	Tidak terfasilitasinya advokasi hukum	1	4	4	II	18
24	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Tidak dilaksanakannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1	1	1	IV	24

Respon Terhadap Risiko	Jumlah Risiko
Respon I (Risiko Tinggi)	1
Respon II (Risiko Medium)	20
Respon III (Risiko Medium)	0
Respon IV (Risiko Rendah)	3
Total Risiko	24



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO PERINGKAT 10 BESAR TINGKAT KEGIATAN KPU TA 2025

SUB BAGIAN	KEGIATAN	URAIAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB		C/UC	DAMPAK		YANG HARUS ADA	PENGENDALIAN			PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.	
				URAIAN	SUMBER		URAIAN	PIHAK YANG TERKENA		YANG SUDAH ADA	URAIAN	E/ KE/ TE	CELAH	YANG MASIH DIBUTUHKAN		
Keuangan Umum Logistik	Pengelolaan Logistik	Tidak terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan logistik dengan optimal	KPU Kota Malang	Penentuan standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik belum sesuai dengan praktik dilapangan	KPU	C	Kurangnya kebutuhan logistik di tingkat KPPS, PPS, dan PPK	KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS	Standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik disesuaikan dengan praktik dilapangan	Penggunaan standar biaya masukan	KE	Anggaran logistik yang memadai	Perencanaan standar biaya kebutuhan pengelolaan logistik disesuaikan dengan praktik dilapangan	KPU	Januari 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Tidak terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	KPU Kota Malang	Belum tersedianya anggaran gaji dan tunjangan dalam DIPA, sehingga diperlukan proses revisi untuk memasukan anggaran tersebut	KPU	UC	Tidak terlaksananya pembayaran Gaji, Tunjangan, dan uang makan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus belanja gaji dimaksud.	KPU Kota Malang	Anggaran gaji, tunjangan, dan uang makan tersedia dalam DIPA KPU Kota Malang	Anggaran gaji pegawai	KE	Terlambatnya pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan	Anggaran belanja pegawai dalam DIPA KPU Kota Malang perlu mengakomodir kebutuhan dalam waktu satu tahun	KPU	Januari - Desember 2025	Rekomendasi ke KPU
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan DIPA yang diterima	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	C	Pelaksanaan kegiatan kurang optimal, Pencapaian kinerja dan akuntabilitas kinerja tidak terukur	KPU Kota Malang	RENSTRA	Renstra	E	kurangnya data dukung, perubahan prioritas kegiatan, Kurangnya pemahaman SDM	Keterlibatan seluruh bagian dalam penyediaan data dukung	KPU Kota Malang	Januari - Desember 2025	
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaporkannya capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 website e-monev.bappenas.go.id setiap bulan	KPU Kota Malang	Kurangnya Anggaran	KPU Kota Malang	C	Efektivitas pelaksanaan anggaran tidak terukur	KPU Kota Malang	Dipa/RKAKS, LRA	Pengisian eMonev Bappenas setiap triwulan	E	Masalah teknis aplikasi e-bappenas, kurangnya pemahaman SDM	Bimtek pengisian aplikasi e monev bappenas	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Laporan Triwulan Capaian Kinerja 2025	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	C	Tidak ada bahan evaluasi untuk perbaikan laporan serta kinerja di masa mendatang	KPU Kota Malang	DIPA, Renstra, Perjanjian Kinerja	Laporan Capaian Kinerja dibuat per triwulan	E	Kurangnya data dukung, kurangnya pemahaman dalam penyusunan laporan capaian kinerja	Juknis Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	

Perencanaan Data dan Informasi	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	KPU Kota Malang	Belum optimalnya kemampuan SDM	KPU Kota Malang	C	tidak dapat menilai penerapan SAKIP, Tata kelola pemerintahan yang baik tidak terjadi	KPU Kota Malang, KPU, Stakeholder	Perjanjian Kinerja, Laporan Capaian Output, SOP	Laporan dibuat per semester, SOP dievaluasi setiap tahun	E	overlapping kegiatan sehingga Dokumen evaluasi tidak tersusun	Juknis penyusunan Dokumen Evaluasi AKIP	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	
Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai yang bersangkutan.	KPU Kota Malang	Jadwal tahapan pemilihan yang berhimpitan menyebabkan kurangnya waktu untuk mempersiapkan layanan operasional perkantoran	KPU	C	Pelayanan operasional perkantoran terhambat	KPU Kota Malang	Layanan operasional yang memadai	Perlengkapan dan peralatan	KE	Perlengkapan dan peralatan memasuki masa penurunan kinerja	Jangka waktu untuk menata dan merealisasikan perlengkapan dan peralatan operasional yang memadai, serta tidak berhimpitan dengan tahapan pemilihan	KPU	Januari 2025	Rekomendasi ke KPU
Keuangan Umum Logistik	Operasional Perkantoran, Dukungan Sarana dan Prasarana	Tidak terfasilitasinya layanan operasional perkantoran	KPU Kota Malang	Tidak tersedianya kebutuhan, sarana, dan prasarana operasional perkantoran yang memadai	KPU Kota Malang	C	Pelayanan operasional perkantoran terhambat	KPU Kota Malang	Kebutuhan, sarana, dan prasarana operasional perkantoran yang memadai	Perlengkapan dan peralatan aset KPU Kota Malang	KE	Sarana dan prasarana kantor KPU Kota Malang memasuki masa penurunan performa	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodir layanan operasional perkantoran	KPU	Januari 2025	Rekomendasi ke KPU
SDM PARMAS	Updating Data Pegawai	Tidak dapat update data pegawai di SIMPEG, My ASN, dan e-Kinerja	KPU Kota Malang	Kendala di aplikasi kepegawaian	KPU	UC	data SIMPEG, MyASN, dan e-Kinerja tidak singkron.	Pegawai KPU Kota Malang	Data Pegawai yang mutakhir	Aplikasi SIMPEG, Dorsir arsip kepegawaian	KE	Aplikasi yang tidak mendukung	sinkronisasi kembali MyASN dengan SIMPEG	KPU RI	Januari s/d Desember	Rekomendasi ke KPU
SDM PARMAS	Sosialisasi	Tidak berjalananya sosialisasi pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan	KPU Kota Malang	Materi sosialisasi tidak tersedia, kurangnya anggaran	KPU, KPU Kota Malang	C	Media sosial dan Website KPU Kota Malang tidak ter update	Stakeholder	Materi dan Konten berita serta website, media sosial	Media sosial serta website KPU Kota Malang dalam LINK TREE	E	Upload konten tidak rutin	SOP pembuatan materi serta konten, materi berita dari masing-masing bagian	KPU Kota Malang	Januari s/d Desember	

KETERANGAN

C : controlled
 UC : uncontrolled
 E : efektif
 KE : kurang efektif
 TE : tidak efektif

**TABEL
KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP SELAMA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	10 KEGIATAN DGN RESIKO	KEMUNGKINAN RESIKO	URAIAN KEGIATAN	DASAR KEGIATAN			JADWAL	TEMPAT	URAIAN ACARA	HASIL ACARA	PROGRESS	
				TANGGAL SURAT	NOMOR	PERIHAL					TARGET	CAPAIAN
1	Penatausahaan arsip eks Pemilu dan Pemilihan	Arsip eks Pemilu dan Pemilihan hilang atau rusak	Pemilahan dan pendokumentasian arsip eks logistik Pemilu dan Pemilihan	Surat KPU Tanggal 6 Mei 2025	1543/TU.05.3-SD/03/2025	Pengelolaan dan penyelamatan arsip di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Januari s.d. Desember 2025	KPU Kota Malang	Pemilahan dan pendokumentasian arsip eks logistik Pemilu dan Pemilihan digudang	Terdapat klasifikasi arsip Pemilihan dan Pemilu serta Non Pemilihan dan Pemilu	100%	50%
2	Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor KPU Kota Malang	Anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan terbatas	Perbaikan atap dan ruangan kantor	Januari - Februari 2025	Kontrak Nomor : 35/PBJ.01.7-KONTRAK/3573/2025	Dokumen perbaikan atap dan ruangan	Januari s.d. Desember 2025	KPU Kota Malang	Perbaikan atap dan ruangan kantor yang rusak dan bocor	Gedung dan bangunan kantor terpelihara	100%	50%
3	Pembayaran gaji, tunjangan, dan uang kehormatan bagi komisioner dan pegawai KPU Kota Malang	Anggaran belanja pegawai dan uang kehormatan terbatas	Pengajuan penambahan Anggaran Belanja Pegawai dan Uang Kehormatan	Januari - Desember 2025	SPM Nomor : 00001 s/d 00049T/657998/2025	SPM Pengajuan Belanja Pegawai dan Uang Kehormatan	Januari s.d. Desember 2025	KPU Kota Malang	Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai dan Uang Kehormatan	Terbayarkannya belanja gaji dan uang kehormatan	100%	50%
4	Penghapusan persediaan logistik eks Pemilu dan Pemilihan	Padatnya jadwal pelelangan di KPKNL	Pelelangan eks logistik Pemilihan	8 Mei 2025	Risalah Lelang Nomor : 199/10.03/2025-01	Risalah Lelang	Januari - Mei 2025	KPKNL	Pelelangan eks logistik Pemilihan dikantor KPKNL	Penghapusan eks logistik Pemilu	100%	50%
5	Akuntabilitas kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kota Malang	Tidak meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kota Malang	Menyusun data untuk Evaluasi SAKIP dan Laporan Kinerja KPU Kota Malang	30 Juni 2025	821/Pw.03-Und/10/2025	Evaluasi Implementasi SAKIP	Januari s.d. Desember 2025	Aula Kantor KPU Kota Malang	Monev Capaian Kinerja setiap Triwulan	Laporan Capaian Kinerja Triwulan, Laporan Kinerja Tahunan, data dukung SAKIP	100%	50%
6	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Tidak terlaksananya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Berkoordinasi dengan DispendukCapil Kota Malang, Bawaslu Kota Malang dan instansi terkait	30 Juni 2025	278/PP.05-Und/35/2025	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan	Januari s.d. Desember 2025	Kantor DispendukCapil Kota Malang, Kantor Bawaslu Kota Malang, Kantor KPU Kota Malang	Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan setiap Bulan dan Rapat Koordinasi setiap Triwulan	BA Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	50%

7	Pemutakhiran Data Kepengurusan Partai Politik	Tidak terlaksananya pemutakhiran data kepengurusan partai politik Tahun 2025	pencermatan kesesuaian data antara SK dengan upload yang dilakukan Partai Politik di SIPOL	3 Juni 2024	Kpts Nomor 658 Tahun 2024	Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik	sampai ada perubahan keputusan	Kantor KPU Kota Malang	Penyusunan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan	100%	50%
8	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Tidak dilaksanakannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Pengisian daftar risiko dari masing-masing bagian, penilaian risiko	5 Juni 2025	749/PW.02-Und/11/2025	Implementasi Manajemen risiko dan penyusunan risk regiater Tahun 2025	Januari s.d. Desember 2025	Kantor KPU Kota Malang	Penyusunan Laporan SPIP	Laporan SPIP	100%	50%
9	Updating Data Pegawai	Tidak dapat update data pegawai di SIMPEG, My ASN, dan e-Kinerja	Perbaikan dan sinkronisasi data ASN di aplikasi SIMPEG, My ASN dan SIASN Instansi	20 Juni 2025	Informasi dari SDM KPU Provinsi	Pemutakhiran data pribadi ASN	Januari s.d. Desember 2025	Kantor KPU Kota Malang	Pemutakhiran Data secara mandiri oleh masing-masing ASN	submit data pegawai dan verifikasi data	100%	50%
10	Sosialisasi	Tidak berjalannya sosialisasi pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui media sosial dan website KPU Kota Malang	29 Mei 2024	Kpts Nomor 620 Tahun 2024	Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	Januari s.d. Desember 2025	Kantor KPU Kota Malang	upload konten dan berita	postingan dan berita	100%	50%